

SKRIPSI

**DAMPAK POLUSI LINGKUNGAN AKIBAT SMELTER NIKEL PT. HUADI
NIKEL ALLOY TERHADAP KEBERLANGSUNGAN EKONOMI
MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA PAPAN LOE
KABUPATEN BANTAENG)**



OLEH

**KARTINI RAHMA
2220203874234010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**DAMPAK POLUSI LINGKUNGAN AKIBAT SMELTER NIKEL PT. HUADI
NIKEL ALLOY TERHADAP KEBERLANGSUNGAN EKONOMI
MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA PAPAN LOE
KABUPATEN BANTAENG)**



OLEH:

KARTINI RAHMA

NIM:2220203874234010

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel
PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan
Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Papan
Loe Kabupaten Bantaeng)

Nama Mahasiswa : Kartini Rahma
NIM : 2220203874234010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1381 Tahun 2024

Disetujui Oleh
Pembimbing Utama : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT.
Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi
Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Papan Loe Kabupaten
Bantaeng)

Nama Mahasiswa : Kartini Rahma

NIM : 2220203874234010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor : 1381 Tahun 2024

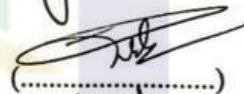
Tanggal Kelulusan : 8 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Rustam Magun Pikahulan, S.H.,M.H (Ketua)



Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota)



Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)



Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar serjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Hafid dan Ibunda tercinta Mariama T. dimana pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan kasih sayang bapak dan ibu. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan ungkapan terima kasih atas segala perjuangan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada bapak dan ibu sebagai balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H.,M.H. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada bapak. Selanjutnya, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M. HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.HI sebagai Wakil Dekan I dan

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M. Ag. dan Dr. Aris, S. Ag., M. HI selaku dosen penguji. Terima kasih kepada Ibu/Bapak Dosen Penguji atas segala masukan, kritik, dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada ibu bapak.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
9. Kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis

menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Mei 2026

Penulis,



Kartini Rahma

NIM: 2220203874234010



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Kartini Rahma

NIM : 2220203874234010

Tempat/Tanggal Lahir: Pamisorang, 26 Mei 2005

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Mei 2026 M
Penulis,



Kartini Rahma
NIM: 2220203874234010

ABSTRAK

KARTINI RAHMA, *Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)*. (Dibimbing Oleh Bapak Rustam Magun Pikahulan)

Penelitian ini mengkaji tentang dampak perekonomian polusi dan limbah akibat smelter nikel yang menyebar ke pemukiman masyarakat di Desa Papan Loe. Dengan fokus masalah yaitu: 1) Bagaimana dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng. 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan PT Huadi Nikel Alloy terkait dampak kegiatan smelter nikel di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng. 3) Bagaimana tinjauan masalah terhadap dampak polusi lingkungan akibat aktivitas smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dll.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha, sedangkan dampak negatif berupa pencemaran udara, pencemaran laut, serta berkurangnya ketersediaan air yang berdampak pada menurunnya hasil pertanian, budidaya rumput laut, dan produksi batu bata masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui demonstrasi dan musyawarah belum berjalan optimal karena belum menghasilkan solusi yang efektif terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Ditinjau dari perspektif *Environmental Justice*, aktivitas perusahaan menunjukkan belum terpenuhinya keadilan distributif, korektif, prosedural, dan sosial secara optimal. Sementara itu, dalam perspektif *maṣlahah*, manfaat ekonomi yang diberikan perusahaan belum seimbang dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga prinsip *jalb al-manfa'ah* (mendatangkan kemanfaatan) dan *dar' al-mafsadah* (mencegah kerusakan) belum terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, pemulihan dampak pencemaran, transparansi informasi, serta keterlibatan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Polusi, Smelter Nikel, Keberlangsungan Ekonomi

DAFTAR ISI

Table of Contents

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Landasan Teoritis	13
C. Kerangka Konseptual	40
D. Kerangka Pikir	43
.....	43
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis data	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Dampak Polusi Lingkungan yang ditimbulkan Oleh Aktivitas Smelter Nikel Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.....	52
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dan PT Huadi Nikel Alloy Terkait Dampak Kegiatan Smelter Nikel Di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng	56
3. Tinjauan Masalah Terhadap Dampak Polusi Lingkungan Akibat Aktivitas Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.	59
B. Pembahasan	63
1. Dampak Polusi Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Aktivitas Smelter Nikel PT.Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng	63
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dan PT Huadi Nikel Alloy Terkait Dampak Kegiatan Smelter Nikel Di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.....	68
3. Tinjauan Masalah Terhadap Dampak Polusi Lingkungan Akibat Aktivitas Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.	71
BAB V.....	75

PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	23



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُوْ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ اِيْ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُوْ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

tāmarbûta yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudāh al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

swt. : *subḥānahūwata'āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS/:....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = إلخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

No. : biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan nasional. Di antara berbagai sektor yang ada, industri pertambangan merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh potensi sumber daya mineral yang sangat melimpah. Saat ini, berbagai daerah di Indonesia menghasilkan beragam komoditas tambang, seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, dan timah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral serta batubara, yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga kegiatan pascatambang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pertambangan meliputi berbagai tahapan, yaitu prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan setelah operasi pertambangan berakhir.¹ Kegiatan pertambangan mencakup serangkaian proses, mulai dari prospeksi, eksplorasi, penilaian, penambangan, pengolahan, pemurnian, hingga distribusi dan pemasaran hasil tambang. Salah satu bagian penting dari industri ini adalah keberadaan smelter nikel, yang menjadi wujud program hilirisasi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral serta memperkuat perekonomian nasional.²

Kehadiran perusahaan smelter diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan

¹ “Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” JDIH BPK, 2009.

² Yeni Nuraeni, “Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat,” *Seminar Nasional Edusaintek*, 2018, 12–22.

dan kualitas kehidupan mereka. Dengan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja lokal sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Namun, dibalik manfaat yang diberikan, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dikelola dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan limbah dan polusi. Pengolahan dan pemurnian nikel, misalnya, jika dilakukan tanpa pengendalian limbah yang tepat, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan masyarakat sekitar. Dampak tersebut antara lain berupa polusi yang meluas ke pemukiman, keterbatasan akses air bersih, pencemaran air laut yang menyebabkan perubahan warna, hingga timbulnya bau menyengat yang mengganggu kesehatan masyarakat.³

Untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan sebagai dasar perlindungan lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 undang-undang tersebut menjelaskan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai landasan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.⁴ Selain itu, peraturan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam sektor pertambangan, ketentuan ini menjadi landasan agar kegiatan usaha tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

³ Gito Sugiyanto et al., *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, vol. 1, 2022, www.globaleksekutifteknologi.co.id.

⁴ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009> diakses pada Tanggal 25 September 2025

Selaras dengan ketentuan tersebut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menegaskan bahwa aktivitas pertambangan wajib menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari segala bentuk kerusakan (mafsadah). Prinsip utama dalam pertambangan adalah menghadirkan manfaat (*maslahah*) bagi manusia sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.⁵ Dalam hal ini kegiatan pertambangan harus mengutamakan masalah bagi manusia bukan mafsadah sebagai prinsip utama pertambangan.

Salah satu firman Allah yang terdapat dalam Al-qur'an membahas terkait larangan melakukann tindakan yang dapat merusak lingkungan yaitu Qs. Al-A'raf ayat 56:⁶

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah:

“Janganlah kamu membuat kerusakan diatas muka bumi setelah Allah memperbaikinya”

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Kandungan maknanya menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban mengelola sumber daya alam secara bijaksana serta menghindari eksploitasi yang berlebihan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan pertambangan, termasuk industri smelter nikel, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan (*sustainable development*), berwawasan lingkungan. Selain berorientasi pada aspek ekonomi, kegiatan pertambangan juga harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual.

⁵ Fatwa No 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/04/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan_final.pdf diakses pada tanggal 25 September 2025

⁶ Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya,. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan cara itulah, pertambangan dapat benar-benar memberikan manfaat luas, bukan hanya kepada kelompok tertentu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan serta generasi mendatang.

Kehadiran perusahaan pemurnian nikel milik PT. Huaidi Nikel Alloy di Kabupaten Bantaeng telah menimbulkan keresahan yang cukup besar di kalangan masyarakat, khususnya warga Desa Papan Loe yang berada di sekitar lokasi kegiatan industri tersebut. Secara hukum, pengembangan Kawasan Industri Bantaeng memiliki dasar yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa *pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan percepatan penyebaran serta pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri*. Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kawasan Industri, yang menjadi pedoman dalam pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan industri di wilayah Kabupaten Bantaeng.⁷

Sebelum adanya aktivitas industri tersebut, sebagian besar masyarakat di Desa Papan Loe menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha tradisional seperti produksi batu bata. Sektor-sektor ini selama bertahun-tahun menjadi sumber utama mata pencaharian dan penopang perekonomian keluarga. Namun, setelah beroperasinya smelter nikel, masyarakat mulai menghadapi berbagai permasalahan serius yang mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonomi mereka.

⁷ Bupati Bantaeng, “Dokumentasi Dan Informasi Hukum | 1,” 2018, 1–6.

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan oleh salah satu masyarakat di Dusun Mawang, Desa Papan Loe yaitu Akhriani mengatakan permasalahan yang dialami masyarakat akibat perusahaan smelter nikel ini adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas smelter menyebabkan penurunan kualitas rumput laut, yang ditandai dengan ukuran tanaman yang semakin kecil dan mudah rusak. Kondisi tersebut mengharuskan petani melakukan panen lebih awal sebelum mencapai masa panen yang seharusnya. Akhriani juga menceritakan produksi batu bata masyarakat yang sebelumnya berjalan lancar kini terhambat karena sulitnya memperoleh air yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak pengrajin batu bata mengalami penurunan produktivitas.⁸ Selain itu, dari sektor pertanian yang menjadi tulang punggung masyarakat juga terdampak. Padi yang ditanam oleh petani mengalami kerusakan serius, ditandai dengan daun yang menguning, kering, dan cepat mati⁹. Kondisi ini diasumsikan masyarakat berkaitan dengan adanya kandungan merkuri yang berasal dari limbah pemurnian nikel. Merkuri dikenal sebagai zat berbahaya yang dapat merusak kualitas tanah dan air, sehingga tanaman sulit tumbuh secara optimal. Dampak ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi para petani, karena hasil panen menurun drastis bahkan gagal panen. Meskipun masyarakat telah menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, kegiatan operasional smelter tetap berjalan karena perusahaan telah memiliki izin operasional. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan posisi masyarakat dalam menghadapi perusahaan yang telah memperoleh legitimasi hukum dari pemerintah.

Kondisi tersebut mencerminkan belum tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Padahal, keberadaan

⁸ Zainuddin Ilham and Muhammad Zulfadli, "Papan Loe Dalam Pengelolaan Limbah Pt Huadi Nickel-Alloy Indonesia Kecamatan Pa ' Jukukung Kabupaten Bantaeng" 1, no. 1 (2025): 104–14.

⁹ Pencemaran Lingkungan Smelter Nikel Bantaeng <https://www.tempo.co/investigasi/dampak-smelter-nikel-bantaeng-1215877> diakses pada Tanggal 25 September 2025

industri pemurnian nikel diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaannya justru memunculkan dampak negatif yang serius, mulai dari kerusakan lingkungan, menurunnya produktivitas sektor ekonomi masyarakat (pertanian, perikanan, dan usaha tradisional), hingga ancaman terhadap kesehatan serta kualitas hidup masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perusahaan smelter nikel di Kabupaten Bantaeng bukan hanya menghadirkan persoalan lingkungan, tetapi juga mengganggu keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal yang sebelumnya hidup bergantung pada alam. Hal ini menuntut adanya pengelolaan limbah dan kebijakan pengawasan lingkungan yang lebih ketat, agar kegiatan industri tidak merugikan masyarakat sekitar dan tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas pemurnian nikel yang dilakukan oleh PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia di sekitar kawasan permukiman masyarakat memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan hidup. Dampak tersebut terlihat pada kualitas air dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng. Maka, beberapa permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait dampak perekonomian polusi dan limbah akibat smelter nikel yang menyebar ke permukiman masyarakat di Desa Papan Loe dengan **Judul “Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nickel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)”**.

¹⁰ Slamet Riadi et al., “Hilirisasi Nikel Dan Runtuhnya Tatanan Sosial-Ekologis Di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Dan Sulawesi Selatan,” 2025, 1–63.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan fokus kajian yang sekaligus menjadi batasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan PT Huadi Nikel Alloy terkait dampak kegiatan smelter nikel di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng?
3. Bagaimana tinjauan masalah terhadap dampak polusi lingkungan akibat aktivitas smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang sudah di paparkan di atas, maka atas dasar itu peneliti mengambil fokus kajian yang nantinya akan dijadikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan PT Huadi Nikel Alloy terkait dampak kegiatan smelter nikel di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.
3. Untuk Menjelaskan tinjauan masalah terhadap dampak polusi lingkungan akibat aktivitas smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan menghadirkan perspektif baru mengenai keterkaitan antara pencemaran lingkungan, keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya pada aspek perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, memperkuat pengawasan pengelolaan limbah, serta mendorong tanggung jawab sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan keberlanjutan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan bagian dari kajian pustaka yang bertujuan untuk menghimpun informasi terkait dengan judul penelitian yang sedang dilakukan, informasi tersebut berisi teori serta konsep yang berkaitan dengan permasalahan.¹¹ Kajian terhadap penelitian relevan dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu, sekaligus membuktikan orisinalitas penelitian ini serta menghindari adanya plagiarisme terhadap karya peneliti lain. Kajian mengenai pengaruh polusi yang ditimbulkan oleh smelter nikel terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat, beserta analisisnya dalam perspektif maqashid syariah. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik ini antara lain sebagai berikut:

1. Remy Pernama Lalenda (2025) dalam tesis berjudul *“Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Morowali Utara (Kasus pada PT. Gunbuster Nickel Industry)”* menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel oleh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja. Namun, di sisi lain juga menimbulkan konflik sosial serta kerusakan lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah serta para pemangku kepentingan.¹²

¹¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, "Metode Penelitian Kualitatif", Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang 2019, hal 41-44.

¹² Remy Permana Lalenda, *“Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Morowali Utara (Kasus Pada PT. Gunbuster Nickel Industry)”*, 2025 n.d., 1-21.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dampak lingkungan dan perspektif maqashid syariah terhadap polusi akibat smelter nikel terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Remy Pernama Lalenda mengkaji dampak aktivitas pertambangan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum di Kabupaten Morowali Utara, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak polusi lingkungan akibat aktivitas smelter nikel terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih mengkaji terkait perspektif maqashid syariah terhadap dampak polusi lingkungan akibat smelter nikel yang berdampak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat yang berada di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

Terdapat juga persamaannya adalah dari segi objek penelitian yang sama menilai konsekuensi dari aktivitas perusahaan tambang nikel terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, juga dari segi kontradiksi antara manfaat ekonomi, kerugian dari segi lingkungan, sosial dan kesehatan masyarakat.

2. Zainuddin Ilham dkk. (2025) dalam jurnal berjudul *“Analisis Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa Papan Loe dalam Pengelolaan Limbah PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng”* menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan limbah masih terbatas pada partisipasi pasif, seperti menyampaikan keluhan dan mengikuti pertemuan desa, tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan atau pengawasan limbah industri. Sementara itu, peran pemerintah desa dan instansi terkait cenderung bersifat administratif dan belum maksimal dalam pengawasan serta penguatan regulasi. Pengelolaan limbah sepenuhnya diserahkan kepada

perusahaan, sehingga kontrol sosial dan akuntabilitas lingkungan menjadi lemah.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dampak polusi terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng dan tinjauan maqashid syariah terhadap polusi akibat smelter nikel PT. Huaidi Nickel Alloy terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus serta objek kajian yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan limbah PT. Huadi Nickel Alloy di Desa Papan Loe. Juga terdapat persamaan penelitian yaitu lokasi penelitian di Desa Papan Loe dan juga meyoroti dampak akibat dari aktivitas perusahaan smelter nikel PT Huaidi Nickel Alloy di Kabupaten Bantaeng.

3. La Maga (2022) dalam jurnal berjudul *“Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel PT. X terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan”* menggunakan metode penelitian kuantitatif komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyebaran kuesioner serta didukung oleh data dari berbagai instansi terkait dan literatur yang relevan. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa aktivitas pertambangan nikel PT.X menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan yang sangat signifikan terhadap kegiatan produktivitas petani padi sawah, serta dapat memicu tenaga kerja keluar dari sektor pertanian.¹⁴

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada dampak ekologi dan tinjauan maqashid syariah terhadap polusi akibat smelter nikel oleh PT. Huaidi Nickel Alloy terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

¹³ Ilham and Zulfadli, “Papan Loe Dalam Pengelolaan Limbah Pt Huadi Nickel-Alloy Indonesia Kecamatan Pa’ Jukukang Kabupaten Bantaeng.”

¹⁴ La Maga, “*Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel PT.X Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*,” 2289-6457-1-Pb” IX, no. 1 (2022): 1–9.

Peneliti terdahulu membatasi pada sektor pertanian (petani padi) dengan metode perhitungan pendapatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih luas mencakup berbagai sektor ekonomi, menyoroti polusi dari smelter, dan mengarah pada analisis hukum islam terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat secara komprehensif. Terdapat juga persamaannya adalah keduanya sama-sama meneliti dan menghubungkan polusi tambang nikel dengan sosial ekonomi masyarakat.

4. Hamdani (2021) dalam skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Limbah Emas (Studi Kasus Dampak terhadap Lingkungan di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat)”* menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hasil penelitiannya ditemukan pengelolaan limbah emas yang dilakukan secara tradisional dan tidak tepat sehingga menimbulkan dampak ekologi terhadap lingkungan seperti mencemari sungai, tanah dan tanaman sekitar. Oleh karena itu, dalam tinjauan hukum islam praktik tersebut tidak dibenarkan karena adanya kerusakan yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat.¹⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu penelitian Hamdani berfokus pada pengelolaan limbah emas tradisional oleh masyarakat di Desa Taman Baru, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan penelitian ini mengkaji dampak polusi lingkungan akibat aktivitas smelter nikel terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Sedangkan peneliti melakukan penelitian terkait polusi akibat smelter nikel dari PT. Huaidi Nickel Alloy di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng. Terdapat juga persamaannya adalah sama-sama meneliti dan mengkaji pencemaran akibat industri dan saling menggambarkan dampak bagi masyarakat dan saling meninjau dari segi hukum islam.

¹⁵ Hamdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Limbah Emas(Studi Kasus Dampak Lingkungan di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat),” 2021.

5. Yuli Azaharah dan Fidia Ameliyah (2025) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah*". Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis sumber data seperti jurnal akademik, dokumen resmi pemerintah dan laporan lembaga lingkungan. Dalam hasil penelitiannya, ditemukan bahwa aktivitas kegiatan pertambangan dan deforestasi di Konawe Utara melanggar prinsip-prinsip dalam *Maqhashid Syariah* terutama dalam perlindungan kehidupan. Serta, ditemukan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat dan adanya konflik kepentingan yang muncul antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan.¹⁶ Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah berfokus pada dampak ekologi terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi objek penelitian dimana, fokus penelitiannya pada aktivitas penambangan nikel di Konawe Utara mengakibatkan deforestasi. Sedangkan peneliti berfokus pada smelter nikel oleh PT. Huaidi Nickel Alloy dari pengolahan bijih nikel yang mengakibatkan polusi udara, air dan limbah. Terdapat juga persamaannya yaitu sama-sama melihat dampak industri nikel terhadap masyarakat dan lingkungan, berbasis studi kasus, dan menyoroti kerugian nyata bagi penduduk lokal, serta saling meninjau dari segi perspektif islam dalam maqashid syariah.

B. Landasan Teoritis

1. Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*)

Keadilan lingkungan (*Environmental Justice*) merupakan prinsip yang memperjuangkan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, maupun status sosial ekonomi. Prinsip

¹⁶ Yuli Azaharah et al., "*Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah*", PT. Media Akademik Publisher, *Jma*) 3, no. 5 (2025): 3031–5220.

ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan kebijakan lingkungan, serta tidak boleh ada kelompok masyarakat yang menanggung dampak lingkungan secara tidak proporsional akibat suatu kegiatan.¹⁷

Prinsip ini menuntut adanya tanggung jawab yang jelas, termasuk peralihan beban pembuktian kepada pihak yang menghasilkan limbah atau emisi (*discharger*) maupun kepada pihak yang tidak memberikan perlindungan yang adil bagi kelompok minoritas. Sedangkan menurut pandangan dari Arcioni dan Mitchell keadilan lingkungan adalah kesempatan setiap orang (*public*) untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain, penerapan keadilan lingkungan dilakukan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kelompok rentan, misalnya dengan memperketat izin industri di wilayah padat penduduk miskin, memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori Bullard yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan yang setara dari pencemaran lingkungan tanpa membedakan ras, warna kulit, asal kebangsaan, maupun status ekonomi. Menurut Bullard, ketidakadilan lingkungan tidak hanya dilihat dari adanya unsur diskriminasi, tetapi juga dari dampak yang tidak seimbang yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, perbedaan tingkat risiko lingkungan harus diatasi melalui tindakan dan alokasi sumber daya yang terarah dan tepat sasaran (*targeted action and resources*).¹⁸

Setiap masyarakat berhak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga diperlukan perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia di

¹⁷ G L H Ptun Mks et al., “Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor,” 2017, 159–74.

¹⁸ Andri G Wibisana, “Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan” 29 (2017): 292–307.

bidang lingkungan.¹⁹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang layak.²⁰

Keadilan lingkungan (Environmental Justice) berdasarkan taksonomi terbagi menjadi 4, diantaranya:²¹

a. Keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif

Menurut pendapat Dobson mengemukakan keadilan distributif sangat berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) karena, sumber daya alam harus didistribusikan dengan tepat untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, berfungsi terciptanya keberlanjutan yang menciptakan keadilan. Keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif menekankan untuk adanya penurunan resiko terhadap lingkungan dibandingkan redistribusi resiko terhadap lingkungan, serta dalam keadilan lingkungan diperlukan adanya pemerataan manfaat dan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.²²

Ketidakadilan distributif dapat terlihat dari tidak meratanya pembagian manfaat sumber daya alam di tengah masyarakat. Ketimpangan tersebut biasanya

¹⁹ Dessy, Mohamad Dzikie Aulia Al-Farauqi, and Anita Shalehah, "Environmental Democracy and Access Right: Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara Ilegal," *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1347–58, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.2034>.

²⁰ Asri Agung Putra AGUNG and Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko Jatmiko, "Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 3 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i3.19>.

²¹ Elly Kristiani Purwendah "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas" 5, no. 2 (2019): 139–51.

²² Muhammad Agis Aufa Afinas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Problematika Kemudahan Proyek Strategi Nasional: Konflik Norma Dan Tantangan Kesejahteraan*, no. 1 (2023): 47–61, <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>.

dipengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti masyarakat, perusahaan swasta, dan pemerintah. Dalam praktiknya, pihak yang memiliki kekuasaan dan modal lebih besar sering kali memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan masyarakat sekitar yang terdampak langsung.

Selain ketimpangan manfaat, ketidakadilan juga tampak pada pembagian risiko lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri umumnya lebih dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan industri. Misalnya, pencemaran udara, air, dan tanah dapat mengganggu kesehatan serta mata pencaharian masyarakat. Dampak perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia, khususnya sektor industri, juga memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat pesisir, seperti abrasi, banjir rob, dan menurunnya hasil perikanan. Bahkan, dalam beberapa kondisi, kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah justru dapat memperbesar ketimpangan tersebut apabila lebih berpihak pada kepentingan industri dibandingkan perlindungan masyarakat dan lingkungan.²³

Pemerataan manfaat untuk menciptakan keadilan lingkungan sangat perlu dilakukan untuk menghindari adanya ketidakadilan lingkungan yang mengakibatkan munculnya faktor kemiskinan, kerentanan, pekerjaan, ras datau etnik. Pencemaran lingkungan kerap kali dirasakan dan diderita secara sosial oleh sekelompok orang yang dimerjalinalakan. Oleh karena itu, mereka tidak terpenuhi haknya dan hidup dalam kemiskinan.

Masyarakat berhak memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas dan terbebas dari pencemaran. Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan

²³ Hervina Nathasya, "No TitleEAENH," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia..²⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk menjaga serta mengelola lingkungan hidup melalui prinsip pembangunan berkelanjutan agar tetap mampu mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian makhluk hidup lainnya.

Secara umum, undang-undang ini mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang berhak memperoleh pendidikan, informasi, kesempatan berpartisipasi, serta akses terhadap keadilan. Pemenuhan hak tersebut memerlukan keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat, dan jaminan keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.²⁵ Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.²⁶ Terdapat beberapa hak atas lingkungan hidup yang dijamin, diantaranya:

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059, LL SETNEG : 71 HLM

²⁵ N. Zakiyyatul Mufidah and Miftachur R. Habibi, "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574–86, <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059, LL SETNEG : 71 HLM

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²⁷

Secara tegas, ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar dapat berperan dalam mengawasi pengelolaan lingkungan tanpa takut menghadapi tuntutan hukum. Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, kritik, atau melakukan upaya memperjuangkan hak lingkungan hidup.

b. Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif

Keadilan korektif adalah upaya pemberian sanksi, pembebanan kewajiban terkait pemulihan atau pembebanan kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Pelaku yang menimbulkan ketidakadilan lingkungan harus bertanggungjawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Tanggung jawab dari pelaku yang menimbulkan kerusakan lingkungan akibat dari tindakannya adalah sebuah cerminan dari nilai-nilai moral,

²⁷ Hernada Dhica Ayudiah dan Rusdiana Emmilia Rusdiana, "Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, no. 1 (2021): 8–86

etika dan ajaran agama. Oleh karena itu, setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala hal dari perbuatannya. Tanggung jawab dalam kamus hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau tugas atau perintah yang dibebankan kepadanya.²⁸ Untuk itu, tanggung jawab timbul akibat dari konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam bertindak, dimana setiap tindakan tersebut harus sejalan dengan norma etika dan moral.

Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif menekankan untuk memperbaiki kembali lingkungan yang tercemar menjadi lingkungan yang bersih. Dalam hal ini, Adler dan Wilkinson menyebut keadilan korektif berkaitan dengan prinsip pencemar membayar (*Polluter pays principle*). prinsip yang mewajibkan pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan dan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan.²⁹

Sejalan dengan itu, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini mengatur secara sistematis terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, serta mengatur terkait dengan sanksi dan penegakan hukum bagi pelanggaran yang dapat merusak lingkungan.³⁰ Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat dua jenis standar kewajiban yang digunakan dalam menetapkan tanggung jawab terkait penyelesaian kasus pencemaran lingkungan, diantaranya:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa seseorang atau badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, yang mengakibatkan kerugian bagi

²⁸ RAdinda, Pengertian Tanggung Jawab dan Contoh Sikap Tanggung Jawab, diakses dari https://www.gramedia.com/bestseller/tanggungjawab/?srsltid=AfmBOoozYLAAdaCoVTJNve_Ax2uP_Qu97ktze_6jrB1CzaSv7-_fHBjFSK, diakses pada 21 Januari 2026.

²⁹ Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, p.48

³⁰ Wibisana, "Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan."

pihak lain atau lingkungan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk memberikan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.³¹ Konsep dari prinsip ini adalah menetapkan tanggung jawab dari suatu tindakan jikalau ditemukan adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku. Prinsip ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata Indonesia yang berlandaskan pada konsep perbuatan melawan hukum, yang dimana sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Adanya suatu perbuatan;
- (b) Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- (c) Terdapat unsur kesalahan;
- (d) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian; dan
- (e) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.³²

Untuk itu, Setiap pelaku usaha atau pihak yang menjalankan kegiatan yang menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan sehingga membahayakan lingkungan hidup, wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi serta melakukan upaya tertentu untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan yang terdampak.

- 2) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip hukum yang menetapkan bahwa seseorang atau badan usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kegiatannya tanpa harus dibuktikan adanya unsur

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Neni Ruhaeni, Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.21, No.3 (2014), p.341

kesalahan maupun kelalaian. Dalam prinsip ini, tanggung jawab muncul karena kegiatan yang dilakukan memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*”³³ Dalam hal ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan dan meminta pertanggungjawaban dari pihak atau pelaku industrialisasi yang memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3). Prinsip ini juga dapat menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dari pelaku usaha yang dalam aktivitasnya berpotensi terjadinya pencemaran yang dapat merusak lingkungan.

Dalam hukum perdata, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi kepada korban. Dalam kasus lingkungan, ganti rugi dapat berupa kompensasi atas kerusakan atau pencemaran yang terjadi, meskipun kerugiannya tidak selalu dapat dihitung secara pasti sehingga diperlukan kajian mendalam terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, terdapat ganti rugi kompensasi yang diberikan berdasarkan kerugian nyata yang dialami korban, serta *punitive damages*, yaitu ganti rugi yang bersifat menghukum dengan jumlah melebihi kerugian sebenarnya sebagai bentuk efek jera terhadap pelanggaran serius, khususnya dalam kasus pencemaran lingkungan.³⁴

c. Keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁴ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta, “Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi: Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>,” *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. 6, no. 8 (2025): 1–16*, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

Keadilan prosedural menekankan proses pengambilan keputusan yang adil, memberikan perlindungan kepada pihak yang terdampak, serta menjamin akses yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan adanya akses yang setara ini, keputusan yang dihasilkan akan lebih adil, transparan, dan mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pihak tertentu saja. Dalam keadilan prosedural ini membahas terkait dengan hak atas berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak atas informasi, dan hak gugat.

1) Hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan instrumen penting dalam pengawasan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat setiap warga negara berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, keterlibatan masyarakat perlu dijamin dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Upaya dalam pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan dengan cara dan metode yang sesuai tetapi semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah juga ikut terlibat dalam prosesnya, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih substantif.³⁵

Ketentuan mengenai hak partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dalam Pasal 28C berbunyi *“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*.³⁶ Untuk lebih spesifiknya terkait hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan

³⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan Lingkungan Hidup (UU No 32 Tahun 2009 PPLH) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang pendidikan berhak lingkungan mendapatkan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai perundang-undangan. dengan peraturan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.³⁷

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik, akses terhadap informasi, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Masyarakat juga berhak menyampaikan pendapat, mengajukan keberatan, dan melaporkan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ketentuan ini menegaskan peran aktif masyarakat dalam pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.³⁸ Landasan hukum tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁸ Andika Putra and Deka Oktaviana, "Quo Vadis Hak Partisipasi Di Bidang Lingkungan: Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 229–59, <https://doi.org/10.31078/jk2222>.

2) Hak atas informasi

Pengambilan keputusan tanpa disertai keterbukaan informasi, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta sulitnya akses terhadap keadilan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.³⁹ Hak atas informasi menjadi aspek penting dalam keadilan prosedural karena masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai kegiatan atau kebijakan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.⁴⁰ Apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai, maka peluang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi terbatas dan dapat memicu penolakan maupun protes dari masyarakat yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas informasi penting untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat.

3) Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial

Keadilan lingkungan sebagai bagian dari keadilan sosial bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak atas lingkungan yang layak dan akses yang adil terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan perlu berjalan seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Prinsip ini juga menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berkelanjutan, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta kebijakan yang adil dan bebas dari diskriminasi.⁴¹ Selain itu, keadilan lingkungan berupaya mewujudkan pemulihan lingkungan di wilayah perkotaan maupun pedesaan,

³⁹ Afinas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan." Prosiding Seminar Hukum Aktual Problematika Kemudahan Proyek Strategi Nasional: Konflik Norma dan Tantangan Kesejahteraan, 2023: 41-66

⁴⁰ Aufa Afinnas Muhamad Agil, "Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia," *Hukum* VOL 35 NO (2023): 1-28, f400ccbd177eeb5362d388c4ca4ebd62118e.

⁴¹ Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas." Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, 140-142

menghargai nilai dan identitas budaya masyarakat, serta menjamin akses yang adil bagi seluruh masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia.⁴² prinsip keadilan dalam keadilan lingkungan menekankan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tujuan keberlangsungan hidup manusia, serta menuntut untuk menjaga lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan tepat. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam agar keberlanjutan ekosistem tetap terjaga.⁴³

2. Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Suryono keseimbangan (*sustainability*) adalah pembangunan dimasa sekarang tanpa harus menimbulkan dampak yang dapat merugikan kebutuhan generasi yang akan datang. Sedangkan menurut Emil Salim pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan, serta pembangunan berkelanjutan ini pada hakikatnya memberikan manfaat pembangunan yang berkelanjutan baik dimasa kini maupun dimasa depan.⁴⁴

Tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah arahan untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam (SDA) dengan baik dan bijak, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara lingkungan hidup dengan pembangunan yang dilaksanakan.⁴⁵ Dalam proses pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan serta teknologi perlu dimanfaatkan secara optimal dan seimbang agar hasilnya dapat terus

⁴² Masyarakat Adat, Kasepuhan Bayah, and Terhadap Pt, “Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi” 3, no. 2 (2021): 139–52.

⁴³ Hafizh Asfari, “Keadilan Lingkungan Pada Daerah Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah Ditinjau Berdasarkan Kualitas Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Environmental Justice in the Pepe River Area , Sangkrah Village , Reviewed Based on The Physical Quality O” 2 (2022): 111–22.

⁴⁴ Aspek Ekonomi and D I Indonesia, “L a k a R” 03, no. 02 (2020): 88–96.

⁴⁵ Dicky Siswanto Renggi Tay and Sugeng Rusmiwari, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan,” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 218, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1950/1443>.

berlanjut. Terdapat beberapa prinsip-prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kepercayaan publik/Masyarakat: Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.
- b) Prinsip kehati-hatian: Diperlukan langkah pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang bersifat permanen, meskipun pengetahuan ilmiah tentang dampak tersebut masih terbatas.
- c) Keadilan antar Generasi: Keputusan yang diambil saat ini tidak boleh merugikan atau menimbulkan dampak negatif bagi generasi mendatang.
- d) Subsidiaritas: Setiap keputusan harus melibatkan lembaga atau pihak terkait di tingkat paling bawah sesuai kapasitas dan kewenangannya. Menurut Drews dan Bergh masalah inilah yang menjadi *trade off* dalam pembangunan berkelanjutan anatar upaya pembangunan dengan upaya pelestarian.⁴⁶ Upaya untuk memasukkan pertimbangan ini ke dalam setiap keputusan disebut sebagai “internalisasi dampak lingkungan.” Dalam hal ini diperlukan pertimbangan yang mendalam sebelum mengambil keputusan sehingga, dalam melaksanakan pembangunan dapat mencapai keberlanjutan yang berguna bagi masa yang akan datang.
- e) Prinsip Pencemar Membayar: Pihak yang menyebabkan kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan wajib menanggung biaya atas dampak yang ditimbulkannya.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Dengan kata lain, setiap usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia saat ini

⁴⁶ Selly Febriana Putri, “Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2020): 58, <https://doi.org/10.14710/jdep.2.2.58-70>.

harus tetap memperhatikan keberlangsungan dan kualitas kehidupan manusia di masa depan. Mekanisme pembangunan pemerintah harus melakukan pertimbangan-pertimbangan terkait kebijakan terhadap keterkaitan antara pembangunan dengan sumber daya alam dan ruang wilayah. Dalam hal ini, terdapat konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil dalam pembangunan dilingkungan disuatu sektor dengan memperhatikan sektor-sektor lainnya.

Sejalan dengan konsep tersebut, pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum agar lingkungan tetap berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.⁴⁷ Selain mengatur perlindungan lingkungan, undang-undang ini juga menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestariannya. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain melalui penerapan AMDAL, perizinan lingkungan, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran.

Dampak terhadap lingkungan sering kali tidak diperhitungkan dan akhirnya menjadi beban masyarakat. Mereka yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan harus menanggung akibatnya, baik secara langsung seperti terganggunya kesehatan dan kehidupan sehari-hari maupun secara tidak langsung, misalnya karena menurunnya hasil ekonomi akibat kerusakan lahan dan sumber air.⁴⁸

Kesadaran akan dampak lingkungan perlu menjadi bagian dari pemahaman setiap individu di Indonesia. Pemahaman ini sebaiknya diterapkan tidak hanya

⁴⁷ BPHN, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI.1997No.3699,” *UndangUndangNo.23,1997,159*, <https://www.bphn.go.id/data/documents/97u023.pdf>.

⁴⁸ *Sustainable Transport, Sustainable Development, Sustainable Transport, Sustainable Development*, 2021, <https://doi.org/10.18356/9789210010788>.

dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam perilaku sosial sehari-hari. Selama ini, kerusakan atau pencemaran lingkungan sering kali menjadi beban masyarakat, sementara pelaku kegiatan ekonomi yang menyebabkan dampak tersebut tidak ikut menanggung biayanya. Pola pikir dan kebiasaan seperti ini perlu diubah.

Industri merupakan salah satu sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut G. Kartasapoetra (1987), industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Sejalan dengan pandangan Gunnar Myrdal, industrialisasi dan berdirinya pabrik-pabrik besar dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernisasi ekonomi. Namun demikian, kemajuan industri tidak selalu berdampak positif, karena sering kali diikuti oleh masalah sosial dan lingkungan yang kompleks.⁴⁹

Dalam konteks Indonesia, perusahaan industri berperan sebagai badan usaha yang memproduksi dan mengolah berbagai jenis barang sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kawasan Industri. Pemerintah memiliki fungsi penting dalam pengawasan agar kegiatan industri tetap berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, yaitu memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵⁰

Salah satu sektor industri yang berperan besar adalah industri pengolahan nikel. Nikel (Ni) merupakan logam dengan daya tahan tinggi terhadap karat dan menjadi bahan utama dalam pembuatan baja tahan karat. Indonesia saat ini menguasai sekitar 63% pasar nikel dunia (APNI, 2022), yang menunjukkan peran strategis sektor ini dalam menopang ekonomi nasional.⁵¹ Namun,

⁴⁹ Yeni Nuraeni, "Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat."

⁵⁰ Putri, "Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur."

⁵¹ Firda Dwi Muliawati "RI Sudah Kuasai 63% Total Produksi Nikel Dunia". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250728140039-4-652802/ri-sudah-kuasai-63-total-produksi-nikel-dunia> di akses pada tanggal 13 oktober 2025

peningkatan produksi nikel juga menimbulkan risiko besar terhadap lingkungan, terutama akibat tingginya volume limbah (tailing) hasil pengolahan yang belum dikelola secara optimal. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 13 juta ton slag nikel dihasilkan setiap tahun, sebagian besar hanya ditumpuk di darat tanpa pengolahan lanjutan. Di beberapa wilayah seperti Morowali dan Pulau Obi, pembuangan lumpur nikel ke laut (Deep Sea Tailings Placement/DSTP) berpotensi mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan lingkungan.⁵²

Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, setiap aktivitas ekonomi, termasuk industrialisasi, harus mempertimbangkan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).

a. Pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek ekonomi

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki esensi dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu hal penting yang menjadi ukuran dalam capaian keberhasilan suatu negara. Inilah yang menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan. Penerapan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi yang berwawasan lingkungan dalam sistem perekonomian nasional merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵³ Sebagai bentuk pelaksanaan amanat tersebut, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai

⁵² edy et al, "Dampak Pencemaran Limbah Tambang Nikel Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 4, no. 4 (2024): 269–74.

⁵³ Dalila Doman, "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66 / 2020," 2020, 71–97.

program percepatan pembangunan yang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi merupakan hal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang masih berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Pembangunan ini harus mampu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui peningkatan kemampuan produksi, sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang. Namun, kegiatan produksi tidak boleh berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam karena dapat merusak fungsi ekologi dan menimbulkan kerusakan lingkungan.⁵⁴

Perkembangan industri smelter nikel merupakan salah satu contoh nyata kontribusi sektor industri terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Industri menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas aktivitas ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan produktif. Selain itu, hadirnya industri juga memacu inovasi teknologi, peningkatan infrastruktur, serta memperkuat sektor-sektor lain seperti perdagangan dan jasa. Dengan demikian, industri memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵⁵ Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus dilakukan dengan cara mencari solusi untuk memajukan perekonomian dalam jangka panjang tanpa menguras sumber daya alam yang tersedia.

b. Pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek sosial

⁵⁴ Emenda Tinalyta Depari, "Pembangunan Berkelanjutan : Integrasi Ekonomi ," n.d., 1–13.

⁵⁵ Rama Defriza, Hafizhah Mira, and Puji Astuti, "Pengaruh Kawasan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Infrastruktur Di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai," *Jurnal of Urban and Regional Planning For Sustainable Environment* 1, no. 1 (2021–7, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>) <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek sosial adalah menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Artinya, setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, baik dalam bentuk kekayaan maupun pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.⁵⁶ Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kemajuan dan kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan.

c. Pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek lingkungan (ekologis)

Keberlanjutan lingkungan diartikan bahwa sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya. Di sisi lain, teori pembangunan berkelanjutan juga menyoroti pentingnya menjaga daya dukung lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Sukandarrumidi (2012), setiap proses produksi industri berpotensi menghasilkan limbah padat, cair, dan gas yang mencemari lingkungan. Dalam industri smelter nikel, emisi gas beracun seperti SO₂, CO₂, serta partikel logam berat berdampak pada kualitas udara, sementara limbah cair yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kualitas air dan tanah.⁵⁷ Praktik pembuangan limbah langsung ke sungai atau laut memperparah kerusakan ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan.

Oleh sebab itu, penerapan prinsip *environmental sustainability* menjadi sangat penting dalam industri nikel. Upaya seperti pengolahan limbah

⁵⁶ No Januari, Anggi Maharani Nasution, and Nadia Ulfa, "Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan" 2, no. 1 (2024).

⁵⁷ Syamsu A. Kamaruddin, "Dampak Pembangunan Industri Di Pedesaan," *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2024, <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i2.283>.

sebelum dibuang, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan kebijakan pengawasan yang ketat dari pemerintah merupakan langkah konkret untuk memastikan kegiatan industri tidak merusak lingkungan.⁵⁸ Dengan begitu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem dapat terjaga.

Indonesia dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya mineral yang berkelanjutan. Prinsip utama dari model tersebut adalah melakukan pemrosesan mineral tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dan tanpa menguras cadangan sumber daya alam secara berlebihan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan strategi serupa, terutama melalui pengolahan bijih nikel menjadi *ferronickel*, yang hingga kini masih menjadi bahan baku utama dalam pembuatan baja nirkarat. Selama ini, negara-negara industri seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok mengimpor bijih nikel dari Indonesia untuk diolah menjadi *ferronickel* dan *stainless steel* yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri, seperti otomotif, elektronik, mesin, farmasi, pangan, dan peralatan rumah tangga.⁵⁹ Melalui penguatan hilirisasi, Indonesia dapat memperoleh nilai tambah ekonomi yang signifikan, salah satunya dengan menekan angka impor produk berbasis *stainless steel*. Selain itu, strategi ini juga lebih menguntungkan dalam jangka panjang karena dapat menjaga kelestarian cadangan sumber daya mineral serta mendorong keberlanjutan ekonomi nasional.⁶⁰

⁵⁸ Ita Rustiati Ridwan, "Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial," *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716>.

⁵⁹ M Arif Deddy, Agus Adriyanto, and R. Djoko Andreas N, "Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2026, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5137>.

⁶⁰ Chyntia Damayanti and Kartika Sari Dian Pratama, "Urgensi Pembangunan Smelter Oleh Perusahaan Tambang Di Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Privat Law*, 2015.

3. Teori Masalahah

Maṣlaḥah (المصلحة) dalam bahasa Arab berarti manfaat atau kebaikan, yang tidak terlepas dari upaya menghindari kerusakan. Secara etimologis, maṣlaḥah merujuk pada segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Dengan demikian, maṣlaḥah dapat dipahami sebagai perbuatan atau hal yang mendorong manusia menuju kebaikan. Secara terminologis, *maṣlaḥah* merupakan segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik dengan menghadirkan kebaikan maupun mencegah kerugian, bahaya, dan kerusakan. Dengan demikian, setiap hal yang membawa kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*. Dari pengertian tersebut, maṣlaḥah memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu upaya mendatangkan kebaikan (*jalb al-manfa'ah*) dan upaya menolak keburukan (*dar' al-mafsadah*).⁶¹

Jika ditinjau dari aspek kebahasaan, maṣlaḥah seolah-olah diukur berdasarkan keinginan manusia. Dalam terminologi syariat, *maṣlaḥah* tidak didasarkan pada hawa nafsu, melainkan pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertujuan melindungi kelima unsur tersebut termasuk dalam kategori *maṣlaḥah*.⁶²

Menurut Al-Syātibī dalam Kitab *Al-Muwāfaqāt*, maṣlaḥah adalah sesuatu yang menjadi dasar tercapainya kesempurnaan hidup manusia, sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan akal secara optimal serta merasakan kenikmatan hidup. Menurutnya, kemaslahatan tidak dapat tercapai secara alami, tetapi harus diusahakan melalui kerja keras dan upaya manusia. Pandangan Al-Syātibī menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia yang sejahtera, baik secara fisik (kesehatan, ekonomi, dan

⁶¹ Darmawati, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2019), hlm 69

⁶² A Y Prayoga, "Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno ...," Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, <https://core.ac.uk/download/pdf/199187347.pdf>.

lingkungan) maupun secara intelektual (pengetahuan, akal, dan budaya).⁶³ Berdasarkan tingkatannya, Al-Syāṭibī membagi maṣlaḥah ke dalam tiga kategori, yaitu: *Dharuriyat* (kebutuhan primer), *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *Tahsiniyyat* (tersier):

1. *Dharūriyyāt* (kebutuhan primer)

Dharūriyyāt merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Kategori ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.

2. *Hājiyyāt* (kebutuhan sekunder)

Hājiyyāt adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi, dengan tujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup serta menghindarkan manusia dari kesulitan (*musyaqqah*). Prinsip utama dalam *hājiyyāt* adalah menghilangkan kesusahan dan meringankan beban kehidupan tanpa merusak kemaslahatan *dharūriyyāt*. Contohnya, apabila suatu perusahaan tambang menimbulkan dampak yang merusak kemaslahatan masyarakat, maka perusahaan tersebut wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

3. *Tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier)

Tahsīniyyāt adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap, berkaitan dengan hal-hal yang pantas menurut akal, adat istiadat, dan norma sosial, serta bertujuan menghindarkan manusia dari perbuatan tercela. Kemaslahatan dalam kategori ini tidak bersifat pokok, tetapi berperan dalam meningkatkan kualitas hidup

⁶³ Hamka Haq, 2007 “Al-Syatibi (*Aspek Teologis konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*)”, Penerbit Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama, Hal. 4-5.

manusia. Contohnya dalam konteks sosial meliputi etika dan sopan santun, kenyamanan lingkungan, keindahan dan kebersihan, serta keharmonisan sosial.⁶⁴

Selanjutnya, segala upaya untuk menghindari perbuatan tercela yang mengancam kelima aspek tujuan syariat juga termasuk dalam konsep maṣlaḥah. Dalam konteks maṣlaḥah mursalah, konsep ini dipahami sebagai kemaslahatan yang secara rasional dianggap baik karena berpotensi membawa manfaat dan mencegah kerusakan, serta sejalan dengan tujuan syariat, tetapi tidak ditemukan dalil yang secara tegas mengakui maupun menolaknya. Istilah maṣlaḥah mursalah diperkenalkan oleh para ulama ushul fiqh, khususnya dari mazhab Syafi'i, dan kemudian dikaji secara mendalam oleh Al-Ghazali.

Menurut Al-Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini merupakan dasar kemaslahatan hidup manusia. Jika salah satu aspek tersebut rusak, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Dalam perkembangan pemikiran modern, para ulama menambahkan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai bagian dari tujuan syariat. Hal ini disebabkan kerusakan lingkungan dapat mengancam kesehatan manusia, merusak sumber penghidupan, dan mengganggu kehidupan generasi mendatang. Dengan demikian, menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.⁶⁵

Meskipun teori maṣlaḥah secara akademik berkembang pada masa Al-Ghazali, prinsip-prinsipnya tetap relevan hingga saat ini, termasuk dalam persoalan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa konsep maṣlaḥah dapat diperluas untuk menjawab berbagai persoalan modern. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam semesta (*ḥifẓ al-‘ālam*) dipandang sebagai pesan moral universal

⁶⁴ Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T," *Ad-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.

⁶⁵ Rustam Magun Pikahulan et al., "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Prinsip Maslahah dan Keseimbangan Ekologis di Kota Makassar" 21, no. 2 (2025): 239–62.

yang diberikan Allah kepada manusia, bahkan dapat dianggap sebagai bagian dari kualitas keimanan seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pandangan penting terkait pemeliharaan lingkungan. Pertama, perlindungan lingkungan dipandang sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi. Menurutnya, lingkungan yang sehat merupakan faktor penting dalam terwujudnya kehidupan yang seimbang. Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dengan demikian, kebutuhan dasar manusia tidak lagi hanya terdiri dari lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khamsah*), tetapi berkembang menjadi enam unsur (*al-kulliyāt al-sittah*) dengan memasukkan perlindungan lingkungan sebagai unsur tambahan.

Kedua, tanpa mengubah struktur lima tujuan utama syariat sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syātibī, perlindungan lingkungan dapat dipahami melalui kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi sarana terlaksananya kewajiban, maka ia juga termasuk wajib. Artinya, menjaga lingkungan menjadi kewajiban karena menjadi prasyarat terwujudnya tujuan-tujuan syariat. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan hidup manusia.⁶⁶ Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dapat dipandang sebagai bagian dari tujuan syariat, bahkan sebagai tujuan tambahan selain lima tujuan utama syariat. Dengan demikian, menjaga lingkungan menjadi suatu kewajiban, karena tanpa lingkungan yang baik, tujuan syariat tidak dapat tercapai secara optimal.

Terdapat beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas industri pertambangan yang melanggar prinsip-prinsip dharuriyyat, diantaranya:⁶⁷

1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

⁶⁶ Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah," *Az Zaqqa* 5, no. 2 (2013): 145–61.

⁶⁷ Azaharah et al. "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan dalam Perspektif Maqhashid Syariah". Vol.3, No.5 Mei 2025.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat menghambat pelaksanaan ibadah, misalnya sulitnya memperoleh air bersih untuk berwudhu. Selain itu, tindakan merusak bumi bertentangan dengan amanah manusia sebagai *khalifah fil-ardh* (pemimpin di bumi) yang seharusnya menjaga keseimbangan dan kelestarian ciptaan Allah.

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Pencemaran udara dan air yang dihasilkan dari limbah tambang meningkatkan risiko penyakit seperti gangguan pernapasan dan penyakit kulit, sehingga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia.

3. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Lingkungan yang tercemar dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan kemampuan berpikir masyarakat, khususnya generasi muda. Paparan bahan beracun atau stres akibat lingkungan yang rusak dapat mengganggu perkembangan kognitif dan psikologis mereka.

4. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Kerusakan lahan pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan utama. Hal ini termasuk bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan harta, karena merampas hak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

5. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan berpotensi menurunkan kualitas hidup dan kesehatan generasi mendatang. Hal ini berarti mengabaikan tanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan manusia dan kelestarian bumi.

Menurut Yūsuf al-Qardāwī menunjukkan bahwa dalam Islam, alam bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi merupakan anugerah Allah yang harus dijaga dengan

penuh tanggung jawab. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merusak keseimbangan ciptaan. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam, karena melindungi alam berarti menjaga keberlangsungan hidup dan kemaslahatan seluruh makhluk ciptaan Allah.⁶⁸ Allah juga mengajarkan untuk bisa menghormati dan menghargai alam sekitar layaknya manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al An-am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemah:

“Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.”⁶⁹

Sejalan dengan itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menegaskan bahwa kegiatan pertambangan diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak menimbulkan kerusakan, dan dilaksanakan secara ramah lingkungan..⁷⁰ Oleh karena itu, ini menjadi prinsip terhadap realita kehidupan yang sedang berkembang untuk maju kedepan dan landasan untuk tidak merusak lingkungan dan menimbulkan dampak yang negatif bagi manusia lain. Namun, seringkali kegiatan pertambangan atau pemurnian nikel hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan. Padahal hal tersebut berjangka panjang dan berdampak sistemik bagi masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan.

⁶⁸ Tesis, Ahmad Sarip Saputra. “Hifdh Al-Bī‘ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid Al-Sharī‘ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’āyat al-Bī‘ah fi Sharī‘ah al-Islām)”.

⁶⁹ Al-Qur’an dan Terjemahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁷⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/04/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan_final.pdf diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

Terdapat beberapa nilai-nilai dalam Islam yang mendukung upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup yaitu:

- a. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Manusia bukan penguasa mutlak atas alam, tetapi bagian dari sistem kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Ketaatan kepada Tuhan harus diwujudkan tidak hanya melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui perilaku sosial yang adil dan pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Dengan menjaga keseimbangan hubungan dalam segitiga ini, manusia dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, baik dengan sesama maupun dengan alam, sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan moral Islam.
- b. Ketundukan alam (taskhir), dimana alam sengaja diciptakan sebagai “hamba” manusia demi kemakmuran bumi. Plus-minus ketundukan alam ini sangat tergantung pada kecerdasan nurani manusia dalam mengelola alam.
- c. Keseimbangan/tawazun(equilibrium) dimana Allah SWT. sudah sejak awal menciptakan alam secara berimbang demi kepentingan manusia, hewan dan benda alam lainnya.
- d. Asas pemanfaatan (istifa') bahan baku alam yang diolah menjadi bahan jadi.
- e. Pembelajaran (i'tibar) dari alam sebagai makhluk Tuhan agar manusia dapat lebih tawadhu' kepada Sang Pencipta melalui pengamatan/tafakkur alam.
- f. Konsep ishlah, yaitu prinsip menjaga kelestarian bumi/alam serta menjauhkan diri dari sikap destruktif (fasaad).
- g. Konsep pemakmuran bumi (i'timar) demi pewarisan alam bagi generasi masa depan yang lebih baik.
- h. Kedelapan, alam tidak dijadikan secara sia-sia (wa ma khalaqta hadza bathila).
- i. Objektivitas alam (sunnatullah), dimana hukum alam bersifat objektif bagi yang ada di alam ini. Sebagai contoh, apabila sebuah gedung diberi

penangkal petir (arde) sementara masjid tidak diberi, maka apabila ada petir, kemungkinan bangunan gedung lebih selamat ketimbang masjid.⁷¹

Berdasarkan nilai-nilai islam yang mendukung upaya pelestarian lingkungan dapat disimpulkan bahwa menjaga lingkungan melestarikan lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagai perwujudan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, manusia memiliki peran penting dalam memanfaatkan alam dengan baik dan bijak demi kemaslahatan bersama.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan skripsi yang berjudul “Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel oleh PT Huaidi Nikel Alloy terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)”, kerangka konseptual ini disusun untuk memberikan gambaran yang selaras dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih mudah dipahami serta menghindari terjadinya penafsiran yang keliru. Oleh karena itu, berikut disajikan penjelasan mengenai makna dari setiap unsur dalam judul penelitian tersebut.

1. Keadilan Lingkungan (*Envorinmental Justice*)

Keadilan lingkungan (*Environmental Justice*) merupakan gerakan yang berkembang dari masyarakat akar rumput (*grassroot*) untuk memperjuangkan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, budaya, maupun status sosial ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh ada individu atau kelompok yang menanggung dampak lingkungan secara tidak proporsional akibat suatu kegiatan.

Keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi terdapat, keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural, dan keadilan sosial. Dalam konteks

⁷¹ Jamaluddin Jamaluddin, “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324–46, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.

penelitian ini, keadilan lingkungan (environmental justice) digunakan untuk teori tersebut menjelaskan pentingnya distribusi yang adil antara manfaat ekonomi dan beban lingkungan akibat aktivitas industri. Dalam kasus dampak polusi smelter nikel PT Huaidi Nikel Alloy, masyarakat Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng menanggung dampak pencemaran yang mengancam lingkungan yang berpengaruh pada keberlangsungan ekonomi mereka. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, serta bagaimana hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat dilindungi.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Permbangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memnuhi kebutuhan, serta pembangunan berkelanjutan ini pada hakikatnya memberikan manfaat pembangunan yang berkelanjutan baik dimasa kini maupun dimasa depan. Dalam, teori pembangunan berkelanjutan setiap aktivitas ekonomi, termasuk industrialisasi, harus mempertimbangkan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam konteks dampak polusi lingkungan akibat smelter nikel PT Huaidi Nikel Alloy, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana kegiatan industri yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dengan teori ini, penelitian dapat menilai sejauh mana dampak aktivitas industri tersebut mendukung atau justru menghambat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

3. Masalah

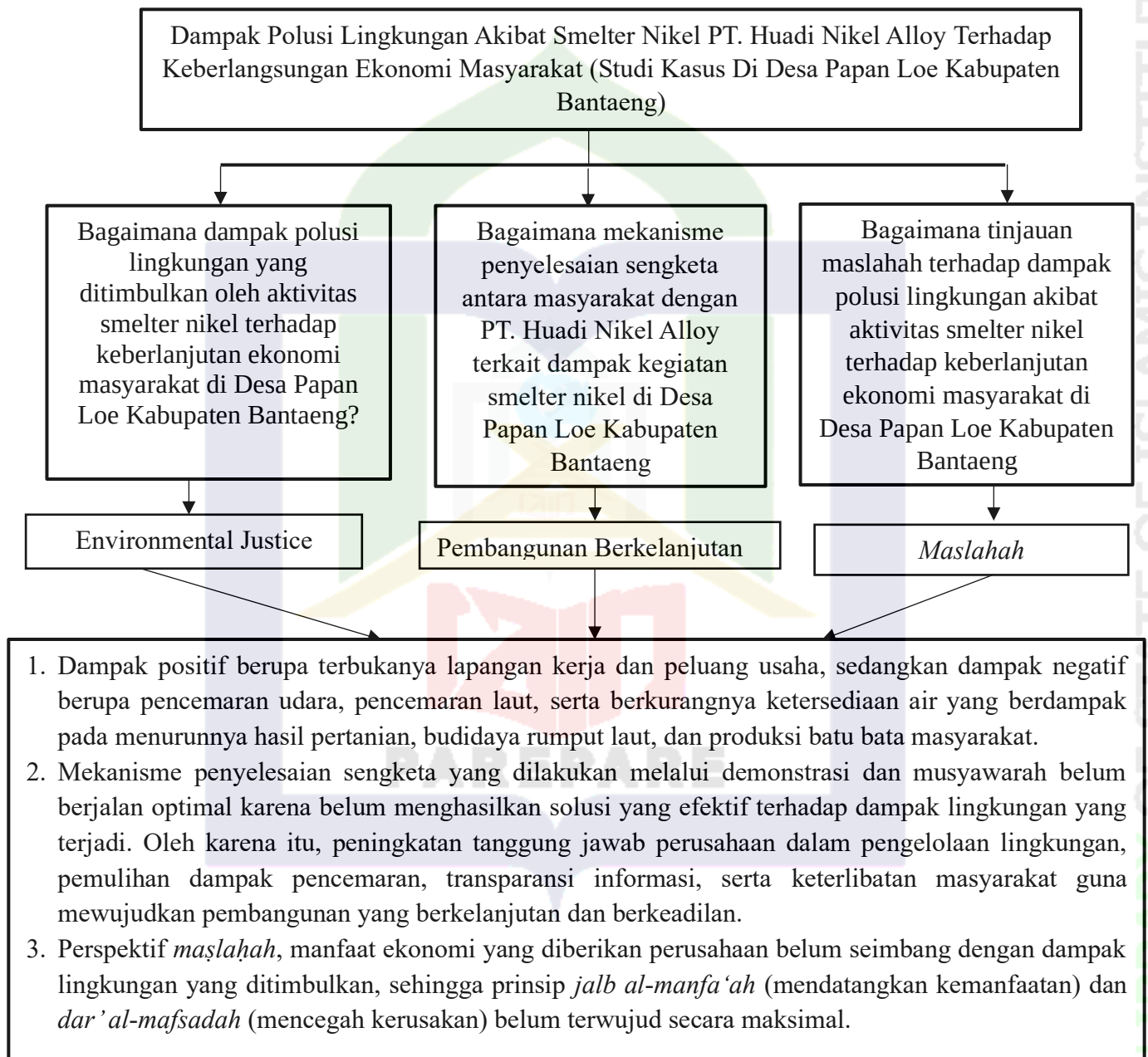
Konsep masalah menekankan dua prinsip utama, yaitu upaya mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks penelitian ini, polusi lingkungan yang ditimbulkan oleh smelter nikel dapat dipahami sebagai bentuk mafsadah (kerusakan) yang mengancam tujuan syariat,

khususnya perlindungan jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Melalui teori maṣlaḥah, penelitian ini tidak hanya melihat dampak ekonomi secara empiris, tetapi juga menilai apakah aktivitas industri tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, teori maṣlaḥah menjadi landasan konseptual untuk menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, karena pada akhirnya merugikan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan ekologis.



D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah landasan atau dasar pemikiran dalam sebuah penelitian yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, fakta, dan kajian dari berbagai sumber pustaka.⁷²



⁷² Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut *Cresswell*, penelitian kualitatif adalah penelitian bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang dipahami oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa langkah penting, seperti menyusun pertanyaan dan menentukan prosedur penelitian, mengumpulkan data langsung dari para peserta, kemudian menganalisis data tersebut secara bertahap dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus hingga menemukan tema-tema yang lebih umum. Setelah itu, peneliti menafsirkan atau memahami makna dari data yang telah diperoleh.⁷³

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam dampak polusi smelter nikel terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi warga Desa Papan Loe secara langsung, sehingga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa aktivitas smelter memengaruhi keberlangsungan ekonomi mereka. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dianggap paling tepat untuk memperoleh gambaran nyata dan kontekstual dari permasalahan yang dikaji.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk, mencatat, menggambarkan,

⁷³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 'Metode Penelitian Kualitatif', 2019.

menjelaskan, dan memaparkan suatu peristiwa atau objek penelitian sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.⁷⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Bantaeng. Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Papan Loe.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu yang diperlukan dalam penelitian dengan tujuan dapat memperjelas arah dan gambaran yang akan diteliti oleh peneliti. Pada penelitian ini berfokus untuk mengkaji dampak dari polusi smelter nikel terhadap keberlangsungan ekonomi di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng. Peneliti juga mengkaji tinjauan maqashid syariah terhadap dampak polusi smelter nikel terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan pihak atau objek yang menjadi tempat peneliti memperoleh informasi. Melalui sumber inilah peneliti dapat mengumpulkan berbagai jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data bisa berupa individu atau kelompok orang yang memberikan informasi melalui berbagai cara, seperti wawancara, pengamatan

⁷⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

langsung (observasi), maupun melalui dokumen dan catatan yang relevan.⁷⁵ Pada penelitian ini dikelompokkan menjadi data dikelompokkan menjadi yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi, fakta, atau realitas yang memiliki hubungan langsung dan jelas dengan topik penelitian. Data ini disebut sebagai data utama karena berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dengan kata lain, penelitian baru dapat dianggap berhasil apabila data primer berhasil diperoleh. Melalui data inilah peneliti dapat menjawab pertanyaan utama penelitian, serta mengembangkan hasil penelitian menjadi lebih mendalam, terperinci, dan komprehensif.⁷⁶ Sumber data pada penelitian ini adalah interaksi langsung dilapangan serta wawancara kepada kepala Desa Papan Loe, beberapa masyarakat atau tokoh masyarakat (agama) secara langsung.

2. Data Sekunder

Menurut Ibrahim data sekunder adalah informasi, fakta, atau realitas yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, namun tidak bersifat langsung. Data ini berfungsi sebagai bahan pendukung bagi data primer. Sifatnya lebih umum atau permukaan saja, sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam substansi dari permasalahan yang diteliti. Meskipun tidak bersifat utama atau menentukan, data sekunder tetap memiliki peran penting karena dapat membantu memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap gambaran suatu fenomena penelitian.⁷⁷

Data sekunder yang ditemukan oleh peneliti adalah berasal dari *library*

⁷⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, vol. 1, 2021.

⁷⁶ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.

⁷⁷ M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical*, Vol. 44, 2011, [https://idr.Uin-Antasari.Ac.Id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://idr.Uin-Antasari.Ac.Id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.Pdf).

research seperti buku-buku tentang keadilan lingkungan (environmental justice), pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang relevan dengan topik yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*), agar informasi yang didapat bersifat akurat dan dapat dipercaya sesuai dengan kondisi nyata objek penelitian. Secara lebih spesifik, langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan kegiatan yang membutuhkan pedoman umum sebagai acuan bagi peneliti saat melakukan pengamatan di lapangan. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan teknis yang disesuaikan dengan fokus dan materi penelitian yang akan dilakukan. Menurut Ibrahim, pedoman observasi digunakan sebagai alat bantu atau panduan kerja bagi peneliti agar tetap fokus pada hal-hal yang perlu diamati. Pedoman ini membantu peneliti mengingat aspek-aspek penting yang harus diperhatikan selama proses observasi, baik melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, maupun perasaan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan menyeluruh.⁷⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan langsung turun ke lapangan melakukan observasi di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan antara peneliti dan responden. Wawancara dapat secara terstruktur dilakukan dengan panduan

⁷⁸ Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

pertanyaan yang sudah disusun secara ketat dan sistematis, sehingga arah pembicaraan lebih terkontrol. Dalam wawancara peneliti berusaha mengarahkan jalannya pembicaraan agar tetap sesuai dengan fokus atau topik utama permasalahan yang ingin dikaji. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa setiap pertanyaan dan jawaban yang muncul tetap relevan dengan tujuan penelitian.⁷⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat, sehingga peneliti dapat mengetahui sejauhmana masyarakat dampak lingkungan akibat polusi smelter nikel PT Huadi Nikel Alloy terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat atau mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Menurut Sugiyono (2005), dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara, karena dapat membantu memperkuat dan memperjelas data yang telah diperoleh dari kedua metode tersebut.⁸⁰

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar bersifat ilmiah dan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi serta praktik yang berlaku di lapangan. Dalam penelitian

⁷⁹Dr. Nursapia, Harahap,M.A, *Penelitian Kualitatif*, no. 8 (2011): 1689–99, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

⁸⁰ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Pendidikan Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11,2019,[Http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017Eng8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017Eng8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari).

kualitatif, uji keabsahan data mencakup empat aspek utama, yaitu *credibility* (keterpercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian atau objektivitas). Melalui uji keabsahan ini, peneliti dapat membuktikan bahwa data yang dikumpulkan benar, dapat dipercaya, serta mencerminkan kenyataan sebenarnya. Dengan demikian, hasil penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun bentuk-bentuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. *Credibility*

Credibility ialah kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji *credibility* dilakukan agar data atau hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan realitas yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang ditelitinya di lapangan.

2. *Dependability*

Dependability (ketergantungan) berkaitan dengan keterandalan data dalam penelitian. Artinya, hasil penelitian diharapkan tetap konsisten apabila proses pengumpulan dan analisis data dilakukan kembali pada situasi yang sama. Dengan kata lain, apabila penelitian diulang dengan prosedur yang serupa, maka hasil yang diperoleh tidak akan jauh berbeda. Uji *dependability* ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸¹ Untuk menjaga *Dependability* pada penelitian “Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT Huaidi Nikel Alloy terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe

⁸¹ Putri Wahidah Luthfiyanti and Sri Murhayati, “Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.

Kabupaten Bantaeng)” menunjukkan sejauh mana proses penelitian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan

3. *Comfirmability*

Comfirmability merupakan sejauh mana temuan peneliti dapat dikonfirmasi oleh orang lain. *Comfirmability* berfokus pada suatu objek penelitian. Peneliti harus melakukan dokumentasi proses dan data secara rinci sehingga peneliti lain dapat memeriksa keputusan yang dibuat selama penelitian dan memeriksa apakah hasilnya terhindar dari pendapat pribadi penelitian.⁸² *Confirmability* dalam penelitian “*Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT Huaidi Nikel Alloy terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)*” dijaga dengan memastikan bahwa hasil dan temuan didasarkan pada data nyata, bukan bias peneliti. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan dokumentasi lapangan sebagai bukti objektivitas, serta mencatat seluruh proses penelitian agar dapat diverifikasi oleh pihak lain.

G. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan upaya mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sehingga dapat dihasilkan temuan berdasarkan fokus ataupun masalah yang diangkat:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana data yang diperoleh pada saat observasi di lapangan. Dirangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang berhubungan dengan penelitian, dan membuang pola yang tidak diperlukan. Tidak dapat dipungkiri data yang

⁸² Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak maka dari itu diperlukan reduksi data untuk memfilter data hasil observasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan informasi data yang diperoleh dari hasil observasi yang telah direduksi kemudian dilakukan tahapan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif yang terkadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan atau sejenisnya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Setelah data disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Pada tahap ini, peneliti mulai menafsirkan makna dari data yang diperoleh, mencatat keteraturan, menemukan pola-pola, hubungan sebab-akibat, serta kemungkinan penjelasan dan proposisi yang muncul dari hasil analisis.⁸³

⁸³ Sugiyono, 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dampak Polusi Lingkungan yang ditimbulkan Oleh Aktivitas Smelter Nikel Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.

Polusi lingkungan yang diakibatkan oleh smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe ini berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor pertanian (padi dan rumput laut), serta usaha tradisional masyarakat yakni produksi batu bata. Penulis menyajikan hasil penelitian mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng. Data yang diperoleh oleh penulis merupakan data dari hasil wawancara dengan petani dan pengusaha produksi batu bata. Pertama penulis menanyakan seperti apa dampak lingkungan yang mempengaruhi perekonomian masyarakat akibat smelter nikel. Wawancara dilakukan bersama Ibu Susi selaku petani padi.

“Saya selaku petani padi terkena dampak dari perusahaan PT. Huadi ini karena adanya polusi yang dikeluarkan dan menyebar ke area persawahan. Sawahku itu berada tepat di belakang perusahaan, jadi kalau keluar asapnya itu langsung ke padi. Jadi, itu padi kering terus menguning terus lama kemudian matimi. Ini saja rumahku kalau ada asapnya ini perusahaan biar berapa kali orang membersihkan tetap banyak debunya. Bahkan pohon kelor yang di tanam di depan rumah itu nda bisa di masak untuk dikasi jadi sayur karena, banyak debunya”⁸⁴

Penjelasan dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa aktivitas PT. Huadi Nikel Alloy memberikan dampak lingkungan yang serius bagi informan sebagai petani. Letak sawah yang berada tepat di belakang perusahaan menyebabkan tanaman padi langsung terpapar asap dan polusi, sehingga daun padi menjadi

⁸⁴ Susi Petani Padi, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

kering, menguning, dan akhirnya mati. Kondisi ini berdampak pada menurunnya hasil pertanian dan mengancam mata pencaharian petani. Selain itu, dampak polusi juga dirasakan di lingkungan rumah tangga. Debu dari perusahaan terus menyebar hingga ke rumah, sehingga meskipun sering dibersihkan tetap cepat kotor. Bahkan tanaman kelor yang ditanam di depan rumah tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena tertutup debu. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga pada kualitas hidup dan kesehatan lingkungan masyarakat.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama Bapak Juddin yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa

“Saya sebagai petani juga terkena dampak dari PT. Huadi dalam proses aktivitasnya, karena itu adanya asap yang menyebar ke sekitar sawah sehingga membuat tanaman terong yang saya tanam itu tidak tumbuh dengan baik.”⁸⁵

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa aktivitas industri PT. Huadi Nikel Alloy juga berdampak negatif terhadap tanaman terong, meskipun dampaknya tidak sampai menyebabkan kematian tanaman. Meskipun tanaman tidak mati, kondisi ini tetap merugikan petani karena produktivitas menurun.

Wawancara lainnya dilakukan bersama Ibu Rini selaku petani rumput laut yang dalam wawancaranya menjelaskan

“Kalau dampaknya perusahaan terhadap saya itu tadi, limbah yang menyebar ke area laut membuat rumput laut saya menjadi jelek, tidak mau berkembang, jadi rumput laut menjadi jelek, oleh karena itu pada saat panen jumlahnya menurun. Berbeda dengan sebelum adanya perusahaan PT. Huadi. Oleh karena itu, saya harus membeli dari luar daerah untuk saya jual kembali, karena kalau tidak dimana lagi saya harus mencari uang untuk hidup, itulah yang menjadi mata pencaharian saya selama ini.”⁸⁶

⁸⁵ Juddin Petani, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

⁸⁶ Rini Petani Rumput Laut, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan wawancara diatas bersama Ibu Rini selaku petani rumput laut, dalam penjelasannya limbah perusahaan yang menyebar ke area laut menyebabkan kualitas rumput laut menurun. Rumput laut menjadi tidak berkembang dengan baik, tampak rusak atau “jelek”, sehingga hasil panen berkurang. Pencemaran limbah yang memengaruhi kualitas air dan kondisi lingkungan tempat rumput laut tumbuh. Penurunan hasil panen memaksa petani rumput laut untuk membeli produk dari luar daerah agar tetap bisa dijual kembali.

Wawancara lainnya dari ibu Suharti yang didalam wawancaranya menjelaskan

“Kalau dampaknya itu untuk saya sebagai pengusaha batu bata lebih kepada air sumur, dimana air itu mengering karena ternyata didalam perusahaan PT. Huadi ini juga mereka menggali sumur. Jadi, sumur-sumur dekat perusahaan itu mengering terutama sumur saya, sehingga produksi batu bata menurun. Langkah yang saya ambil adalah saya harus menggunakan air bor dan harus membeli token listrik yang dimana menambah biaya produksi usaha saya”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa bahwa aktivitas PT. Huadi Nikel Alloy berdampak pada berkurangnya ketersediaan air tanah, ditandai dengan sumur warga yang mengering akibat pengeboran air oleh perusahaan. Hal ini menghambat proses produksi batu bata yang sangat bergantung pada air, sehingga produksi menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, informan beralih menggunakan air bor, namun harus menanggung biaya tambahan berupa pembelian token listrik, yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan usaha.

Wawancara selanjutnya dari Bapak Surahman yang didalam wawancaranya menjelaskan

“Saya salah satu dari beberapa bagian orang yang bekerja dalam perusahaan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia. Menurut saya, perusahaan

⁸⁷ Suharti Pengusaha Batu Bata, Wawancara di Desa Papan Loc, Kabupaten Bantaeng

membantu ekonomi keluarga saya. Walaupun memang benar perusahaan ini juga memiliki dampak bagi warga lainnya disekitar perusahaan, terutama dari segi lingkungan. Memang ada debu yang menyebar ke masyarakat setempat. Tapi, untuk saya pribadi saya terbantu akan adanya perusahaan tambang ini”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa memiliki dampak positif dan negatif. Informan merasakan manfaat ekonomi karena mendapatkan pekerjaan yang membantu kebutuhan keluarga, namun juga mengakui adanya dampak lingkungan seperti debu yang dirasakan masyarakat sekitar.

Wawancara selanjutnya dari ibu Erika Istiqamah selaku istri dari pekerja dalam perusahaan dalam wawancaranya mengungkapkan

“Kalau saya sebagai orang yang memiliki mobil truk, dimana mobil saya itu saya sewakan kepada perusahaan digunakan untuk mengangkut material dari pelabuhan kedalam perusahaan. Menurut saya sangat terbantu dengan adanya perusahaan ini, terutama dalam hal perekonomian, karena adanya adanya pendapatan dan keuntungan yang saya dapat dari suami dan mobil saya yang dipekerjakan dalam perusahaan. Kalau terkait dampaknya perusahaan memang ada untuk sebagian orang, terutama debu yang menyebar keluar perusahaan ke rumah-rumah masyarakat”⁸⁹

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi informan. Hal ini terlihat dari adanya peluang usaha melalui penyewaan mobil truk yang digunakan untuk mengangkut material perusahaan. Aktivitas tersebut memberikan tambahan pendapatan dan keuntungan bagi keluarga, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, di sisi lain, informan juga mengakui adanya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama terkait pencemaran udara berupa debu yang menyebar hingga ke rumah-rumah warga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan

⁸⁸ Surahman Karyawan PT. Huadi Nikel Alloy, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

⁸⁹ Erika Isitiqamah Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian orang, tetap terdapat konsekuensi lingkungan yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dan PT Huadi Nikel Alloy Terkait Dampak Kegiatan Smelter Nikel Di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

Mekanisme dalam penyelesaian sengketa antara perusahaan dengan masyarakat dilakukan melalui musyawarah atau mediasi dengan masyarakat, melibatkan pemerintah setempat dan perusahaan. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan keluhan, lalu perusahaan memberikan tanggapan atau solusi.

Wawancara dilakukan bersama Indah selaku sekretaris di Desa Papan Loe dalam wawancaranya menjelaskan bahwa

“Biasanya ketika masyarakat melakukan demo, pihak pemerintah desa juga ikut dalam mendampingi masyarakat untuk duduk bersama dengan pihak perusahaan dan pihak perusahaan juga terbuka akan hal itu. Kemudian di diskusikan secara bersama untuk solusi bagi masyarakat yang terkena dampak. Dan pihak perusahaan juga pernah memberikan bantuan air bor di Dusun Mawang kemarin sebagai bentuk kompensasi. Di karenakan banyak sumur-sumur yang sudah kering”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa antara masyarakat dan PT. Huadi Nikel Alloy dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perusahaan. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sedangkan perusahaan menunjukkan keterbukaan untuk berdiskusi dan mencari solusi atas keluhan yang disampaikan. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan berupa sumur bor di Dusun Mawang sebagai bentuk kompensasi atas berkurangnya ketersediaan air akibat aktivitas perusahaan. Meskipun demikian, efektivitas bantuan tersebut masih perlu

⁹⁰ Indah Sektaris Desa Papan Loe, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

dievaluasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara optimal.

Selanjutnya, wawancara dilakukan oleh Ibu Susi dalam wawancaranya menjelaskan bahwa

“Kalau terkait demo kami sering melakukan demo kepada perusahaan, untuk menyampaikan keluhan kami. Cuman, ya itu dia kadang orang-orang yang ditemani demo itu memiliki kepentingan lain. Jadi, seharusnya berada dipihak kami malah mereka punya niat lain. Kayak mereka punya truk, yang seharusnya dia masuk ke perusahaan untuk bermusyawarah terkait keluhan kami nyatanya, mereka malah meminta untuk dipekerjakan didalam perusahaan. Untuk saya pribadi sebagai petani yang terkena dampak langsung belum pernah mendapat kompensasi dari perusahaan terkait akibat yang saya dapatkan.”⁹¹

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan keluhan kepada perusahaan, salah satunya melalui aksi demonstrasi. Namun, efektivitas demo dinilai kurang maksimal karena adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi, sehingga fokus perjuangan untuk kepentingan bersama menjadi terganggu. Selain itu, informan juga mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi, di mana sebagai petani yang terdampak langsung justru belum pernah menerima ganti rugi dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan serta keadilan bagi masyarakat terdampak.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama ibu Suharti didalam wawancaranya menjelaskan

“Pernah perusahaan memberikan empat sumur bor di sini Dusun Mawang cuman itupun masih kurang bagi kami, karena kan banyak rumah disini banyak yang membutuhkan. Kadang-kadang suka macet itu sumur

⁹¹ Susi Petani Padi, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

bor, untuk saya pribadi sebagai pengusaha produksi batu bata kadang terhambat ki produksinya, jadi jalan satu-satunya saya bikin sendiri air bor, karena kalau mengandalkan air bor yang diberikan oleh perusahaan bakalan terhambat produksinya dan kalau air sumur itu sudah lama kering”⁹²

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan bantuan berupa empat sumur bor sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Namun, bantuan tersebut dinilai belum mencukupi karena jumlah pengguna yang banyak dan sering terjadi gangguan seperti air yang macet, sehingga kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara optimal. Bagi informan sebagai pengusaha batu bata, keterbatasan air tersebut berdampak langsung pada proses produksi yang menjadi terhambat. Oleh karena itu, informan mengambil inisiatif sendiri dengan membuat sumur bor pribadi agar usahanya tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa solusi dari perusahaan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat.

Wawancara lainnya dilakukan bersama Ibu Martina dalam wawancaranya menjelaskan

“Masyarakat sering melakukan demo, bahkan duduk bersama dengan pihak perusahaan tapi hanya sebatas komunikasi dan didengarkan. Tidak ada solusi dan pergerakan bagaimana agar limbah dari perusahaan itu dapat teratasi. Kita juga tidak berharap banyak terkait kompensasi dari perusahaan cuman, kami hanya berharap agar limbah dari PT. Huadi itu tidak lagi mencemari laut dan juga asap dari perusahaan itu tidak terlalu banyak keluar menyebar ke rumah kami”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Papan Loe telah berupaya menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka melalui aksi demonstrasi maupun pertemuan langsung dengan pihak perusahaan. Namun, proses komunikasi yang dilakukan dinilai belum menghasilkan solusi

⁹² Suharti Pengusaha Batu Bata, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

⁹³ Mariana Petani Rumput Laut, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

nyata terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang dialami masyarakat. Informan menjelaskan bahwa pertemuan dengan pihak perusahaan hanya sebatas mendengarkan aspirasi tanpa adanya tindak lanjut yang jelas terkait penanganan limbah dan pengendalian polusi asap dari aktivitas smelter nikel. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak semata-mata menuntut kompensasi materi, tetapi lebih menginginkan adanya perbaikan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. Harapan masyarakat lebih berfokus pada upaya pencegahan pencemaran laut dan pengurangan asap yang menyebar ke pemukiman warga, karena dampak tersebut secara langsung memengaruhi kesehatan, kenyamanan hidup, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

3. Tinjauan Masalah Terhadap Dampak Polusi Lingkungan Akibat Aktivitas Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.

Aktivitas industri harus tetap harus memperhatikan prinsip masalah yaitu dengan mengutamakan kemanfaatan yang lebih besar dan mencegah kerusakan, sehingga menciptakan keseimbangan antara industri dan kesejahteraan masyarakat. Wawancara yang dilakukan bersama Ibu Susi terkait dampak dari perusahaan dan informasi yang diberikan. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan

“Kalau untuk dampaknya ini perusahaan ke sawah itu sangat parah karena debunya merusak padi yang ditanam, karena itu debu bercampur dengan tanah merah dan besi, membuat daun padi jadi kering”⁹⁴

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa dampak polusi dari aktivitas perusahaan terhadap sektor pertanian, khususnya sawah, tergolong sangat serius. Informan menjelaskan bahwa debu yang dihasilkan perusahaan mengandung campuran tanah merah dan partikel besi yang menyebar hingga ke area persawahan, sehingga merusak tanaman padi. Akibat paparan debu tersebut,

⁹⁴ Susi Petani Padi, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

daun padi menjadi kering dan tidak dapat tumbuh dengan baik, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan penurunan hasil panen bahkan gagal panen. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan dari aktivitas industri memiliki dampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan keberlangsungan ekonomi petani.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama Ibu Suharti, dalam wawancaranya menjelaskan

“Itu kalau ma bibit ki rumput laut di laut itu nda berkembang ki, karena itu pelabuhannya ini perusahaan kan dekat dengan tempat saya biasa membibit rumput laut, jadi itu kalau datang itu kapal yang mengangkut bahan kan ada minyaknya itu. Nah, ituyang membuat rumput laut tidak berkembang. Itu yang membuat kami rugi”⁹⁵

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan, khususnya di area pelabuhan, berdampak negatif terhadap budidaya rumput laut. Informan menjelaskan bahwa kedekatan lokasi pembibitan dengan pelabuhan menyebabkan rumput laut terpapar limbah seperti minyak dari kapal pengangkut bahan, sehingga pertumbuhannya terganggu. Akibatnya, bibit rumput laut tidak berkembang dengan baik, kualitasnya menurun, bahkan gagal panen. Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani rumput laut karena hasil produksi berkurang atau tidak dapat dijual, sehingga mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Wawancara lainnya dilakukan bersama Bapak Juddin, dalam wawancaranya menjelaskan

“Kalau dibandingkan keuntungan sebelum dan ada ini perusahaan pasti sebelum karenakan tanaman yang ditanam hasilnya bagus dan banyak tetapi, sejak peroperasi perusahaan tanaman jadi rusak sehingga hasil yang didapatkan jadi berkurang”⁹⁶

⁹⁵ Suharti Petani Rumput Laut, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

⁹⁶ Juddin Petani, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebelum perusahaan beroperasi, hasil pertanian masyarakat lebih baik dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Namun, setelah aktivitas perusahaan berjalan, tanaman mulai rusak sehingga hasil panen menurun dan pendapatan masyarakat ikut berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas smelter nikel berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama ibu Erika Istiqamah selaku istri dari pekerja dalam perusahaan dalam wawancaranya menjelaskan

“Untuk saya pribadi saya merasa perusahaan Huadi ini juga berdampak bagusji dikarenakan bisa na pekerjakan orang didalam perusahaannya, dan juga orang-orang yang memiliki kendaraan berat bisa disewakan. Itumi sangat bagus karena membuka lapangan pekerjaaan. Tapi saya memang ada debunya yang menyebar ke rumah-rumah disekitaran sini yang bikin atap rumah jadi cepat rusak bahkan bikin kusam tembok rumah”⁹⁷

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PT. Huadi Nikel Alloy memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dari sisi positif, perusahaan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan peluang usaha, seperti penyewaan kendaraan berat, sehingga membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, informan juga merasakan dampak negatif berupa pencemaran udara dari debu yang menyebar ke lingkungan sekitar. Debu tersebut menyebabkan atap rumah cepat rusak dan dinding rumah menjadi kusam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada manfaat ekonomi, tetap terdapat dampak lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.

Wawancara lainnya dilakukan bersama Bapak Surahman, salah satu orang yang bekerja dalam perusahaan, dalam wawancaranya menjelaskan

⁹⁷ Erika Istiqamah Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

“Kalau menurut saya ini perusahaan berdampak positif untuk masyarakat karena membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Untuk saya pribadi sangat terbantu dengan adanya perusahaan ini. Terkait dampak debunya untuk masyarakat memang ada dan bisa membuat sengnya jadi rusak. Tetapi perusahaan juga memberikan kompensasi bagi masyarakat dengan mengganti sengnya”⁹⁸

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PT. Huadi Nikel Alloy dinilai memberikan dampak positif, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Informan secara pribadi merasakan manfaat langsung dari adanya perusahaan tersebut. Namun demikian, informan juga mengakui adanya dampak negatif berupa debu yang dapat merusak seng rumah warga. Meskipun begitu, perusahaan dinilai telah memberikan kompensasi dengan mengganti seng yang rusak, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat sedikit banyak telah ditangani.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Suharti selaku pengusaha produksi batu bata, dalam wawancaranya menjelaskan

“kendalanya untuk usahaku airnya, karenakan untuk memproduksi batu bata itu perlu banyak air, sementara air sumur kami itu kering. sebelum ada ini perusahaan saya menggunakan air sumur dan alhamdulillah tidak pernah sekalipun kering itu sumur tapi semenjak berjalan ini perusahaan sumur-sumur jadi kering. Kalau yang saya dengar perusahaan juga didalam menggali sumur atau air bor untuk kebutuhan perusahaannya”⁹⁹

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi informan dalam usaha produksi batu bata adalah keterbatasan air. Sebelum adanya perusahaan, kebutuhan air dapat terpenuhi dari sumur yang tidak pernah kering, sehingga proses produksi berjalan lancar. Namun, setelah perusahaan beroperasi, sumur-sumur warga mulai mengering, yang berdampak langsung

⁹⁸ Surahman Karyawan PT. Huadi Nikel Alloy, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

⁹⁹ Suharti Pengusaha Batu Bata, Wawancara di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

pada terhambatnya produksi. Informan juga menduga bahwa kondisi ini berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang melakukan pengeboran air tanah untuk kebutuhan operasionalnya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh terhadap ketersediaan air di lingkungan sekitar, yang pada akhirnya merugikan usaha masyarakat yang sangat bergantung pada sumber air tersebut.

B. Pembahasan

1. Dampak Polusi Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Aktivitas Smelter Nikel PT.Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng, aktivitas smelter nikel PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menimbulkan berbagai dampak terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut dirasakan terutama oleh masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha tradisional produksi batu bata. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, keberadaan perusahaan juga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa debu, asap, serta berkurangnya ketersediaan air yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara bersama Ibu Susi dan Bapak Juddin menunjukkan bahwa asap dan debu dari aktivitas perusahaan PT. Huadi Nikel Alloy menyebar hingga ke area persawahan yang berada di belakang perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan tanaman padi mengering, menguning, dan akhirnya mati. Selain berdampak pada hasil pertanian, debu perusahaan juga menyebar ke lingkungan rumah masyarakat sehingga mengganggu kebersihan rumah dan tanaman yang digunakan sebagai bahan makanan sehari-hari.

Dampak lingkungan juga dirasakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani rumput laut. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Rini, limbah yang menyebar ke area laut menyebabkan kualitas rumput laut menurun dan hasil

panen berkurang. Kondisi tersebut memaksa informan membeli rumput laut dari luar daerah untuk dijual kembali demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selanjutnya, dampak terhadap ketersediaan air dirasakan oleh pengusaha batu bata seperti Ibu Suharti. Berdasarkan hasil wawancara, sumur warga mengalami kekeringan setelah perusahaan melakukan pengeboran air di dalam kawasan industri. Kondisi tersebut menyebabkan proses produksi batu bata terganggu sehingga hasil produksi menurun. Untuk memenuhi kebutuhan air, masyarakat terpaksa membuat sumur bor sendiri untuk memenuhi kebutuhan air, tentu juga harus membeli token listrik tambahan yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi usaha.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan smelter nikel PT. Huady Nikel Alloy juga memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat dengan mempekerjakan masyarakat lokal. Bapak Surahman yang bekerja di perusahaan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Erika Istiqamah yang memperoleh tambahan pendapatan dari penyewaan mobil truk untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, aktivitas smelter nikel PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menunjukkan adanya dampak positif dan negatif terhadap masyarakat di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng. Dampak positif terlihat dari terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha bagi sebagian masyarakat. Akan tetapi, dampak negatif berupa pencemaran lingkungan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam sebagai mata pencaharian utama.

Dalam teori keadilan lingkungan (*Environmental Justice*) merupakan prinsip yang muncul dari kelompok masyarakat bawah (*grassroot*) yang memperjuangkan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa

memandang suku, budaya, maupun status sosial ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus mendapat hak yang sama dalam proses pembangunan, penerapan dan penegakan hukum, peraturan, serta kebijakan lingkungan. Keadilan lingkungan juga berarti melarang adanya diskriminasi dimana, tidak boleh ada individu atau kelompok tertentu yang dirugikan lebih besar akibat dampak lingkungan yang timbul dari suatu kegiatan. Keadilan lingkungan (Environmental Justice) berdasarkan taksonomi terbagi menjadi 4, diantaranya:

a) Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Distributif

Keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif dalam hal ini menganggap kondisi yang dialami oleh masyarakat di Desa Papan Loe menunjukkan adanya ketidakadilan distributif dalam pembagian manfaat dan risiko lingkungan. Sebagian masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi dari keberadaan perusahaan smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy, sedangkan masyarakat lainnya di Desa Papan Loe justru mengalami penurunan pendapatan ekonomi akibat pencemaran lingkungan. Petani padi, petani rumput laut, dan pengusaha batu bata menjadi kelompok yang paling terdampak karena aktivitas ekonomi mereka bergantung langsung pada kualitas lingkungan. Sementara itu, masyarakat yang bekerja di perusahaan atau memiliki hubungan usaha dengan perusahaan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan terbebas dari pencemaran yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dan perekonomian mereka.

b) Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Korektif

Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif menganggap pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat mengalami kerugian ekonomi berupa menurunnya hasil pertanian, berkurangnya hasil panen rumput laut, serta meningkatnya biaya produksi usaha batu bata sebab berkurangnya ketersediaan air akibat aktivitas dari smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy. Kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip *polluter pays principle* yang mewajibkan pihak pencemar untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan dan memberikan kompensasi terhadap masyarakat terdampak. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa: *“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”* Selain itu, aktivitas smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy juga termasuk kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan karena menghasilkan limbah industri. Oleh karena itu, Pasal 88 UUPPLH *Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”* Dalam pasal tersebut terdapat prinsip mengenai *strict liability* juga relevan diterapkan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan PT. Huadi Nikel Alloy memang telah memberikan bantuan berupa fasilitas air bor kepada masyarakat di Dusun

Mawang, Desa Papan Loe. Akan tetapi, bantuan tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh karena jumlahnya terbatas dan digunakan oleh banyak warga.

c) Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menyampaikan keberatan terhadap aktivitas yang berdampak pada lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Desa Papan Loe telah melakukan demonstrasi dan menyampaikan keluhan terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan smelter PT. Huadi Nikel Alloy. Akan tetapi, dalam hal ini hanya sebatas motivasi dan komunikasi, tidak adanya pergerakan langsung yang dilakukan oleh perusahaan dalam menangani atau mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Dalam Pasal 65 ayat (2) dan (3) UUPPLH dijelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam perlindungan lingkungan hidup serta berhak mengajukan keberatan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, hak sebagian masyarakat di Desa Papan Loe untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian terhadap dampak lingkungan belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.

d) Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Sosial

Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial menekankan bahwa pembangunan harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata tanpa merusak lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy di Desa Papan Loe memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lainnya yang bergantung pada alam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sosial dalam

pemanfaatan sumber daya dan distribusi dampak pembangunan industri. Masyarakat di Desa Papan Loe yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha batu bata mengalami penurunan pendapatan akibat kerusakan lingkungan. Sementara itu, sebagian masyarakat yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri PT. Huadi Nikel Alloy belum sepenuhnya menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat sekitar kawasan industri. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lingkungan yang lebih ketat, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta keterlibatan masyarakat di Desa Papan Loe dalam pengambilan keputusan agar pembangunan industri tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dan PT Huadi Nikel Alloy Terkait Dampak Kegiatan Smelter Nikel Di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

Pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Suryono dan Emil Salim, pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika dikaitkan dengan hasil wawancara, mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan PT. Huadi Nikel Alloy menunjukkan bahwa telah terdapat upaya penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan. Perusahaan juga memberikan bantuan berupa sumur bor sebagai bentuk tanggung jawab atas berkurangnya ketersediaan air. Hal ini mencerminkan adanya perhatian terhadap aspek sosial melalui dialog dan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak.

Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari aspek lingkungan, pencemaran udara,

limbah laut, dan berkurangnya sumber air masih terus dirasakan masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan dampak lingkungan belum dilakukan secara optimal. Dari aspek sosial, meskipun perusahaan membuka ruang komunikasi, masyarakat menilai penyelesaian sengketa masih sebatas musyawarah tanpa tindak lanjut yang nyata, sementara kompensasi yang diberikan belum merata dan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat terdampak. Dari aspek ekonomi, kerugian yang dialami petani, nelayan, dan pengusaha batu bata masih lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima sebagian masyarakat.

Sedangkan dalam Environmental Justice dalam bagian keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, setiap pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan serta memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip *polluter pays principle* (pencemar membayar), yaitu pihak yang menyebabkan pencemaran harus menanggung biaya pemulihan dan kerugian akibat aktivitasnya. Dalam konteks penelitian ini, aktivitas PT. Huadi Nikel Alloy yang diduga menimbulkan debu, pencemaran laut, dan berkurangnya sumber air seharusnya diikuti dengan langkah pemulihan lingkungan yang nyata dan efektif.

Hasil wawancara dengan Ibu Susi menunjukkan bahwa masyarakat telah berupaya menyampaikan keluhan melalui aksi demonstrasi dan musyawarah dengan perusahaan. Namun, mekanisme penyelesaian yang dilakukan belum berjalan optimal karena masih terdapat kepentingan pribadi dari beberapa pihak serta belum adanya kompensasi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang terdampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan korektif belum terlaksana secara maksimal, karena masyarakat yang mengalami kerugian belum memperoleh pemulihan maupun ganti rugi yang adil.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Suharti menunjukkan bahwa perusahaan memang telah memberikan bantuan berupa empat sumur bor sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak berkurangnya sumber air. Akan tetapi, bantuan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat karena jumlahnya terbatas dan sering mengalami gangguan. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membuat sumur bor pribadi agar usaha produksi batu bata tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan yang dilakukan perusahaan masih belum efektif dan belum sepenuhnya menyelesaikan kerugian yang dialami masyarakat.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Martina memperlihatkan bahwa masyarakat lebih menginginkan adanya tindakan nyata dalam mengatasi pencemaran dibandingkan sekadar kompensasi materi. Masyarakat berharap perusahaan dapat mengurangi asap dan menghentikan limbah yang mencemari laut. Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep keadilan korektif yang tidak hanya menekankan pemberian ganti rugi, tetapi juga kewajiban pelaku usaha untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan yang rusak agar masyarakat dapat kembali menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam perspektif UUPPLH, kondisi ini berkaitan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain itu, apabila kegiatan perusahaan menggunakan atau menghasilkan limbah B3 yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, maka dapat diterapkan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, yaitu tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum untuk melakukan pemulihan

lingkungan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.

3. Tinjauan Masalah Terhadap Dampak Polusi Lingkungan Akibat Aktivitas Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.

Perusahaan smelter nikel menjadi salah satu bagian dari kegiatan industri yang mengubah bijih nikel melalui peleburan dan pemurnian untuk mengekstraksi logam murni, seperti nikel, tembaga, timah, atau emas.¹⁰⁰ Kehadiran perusahaan smelter diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja lokal sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Namun, dibalik manfaat yang diberikan, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dikelola dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan limbah dan polusi.

Aktivitas smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng menunjukkan adanya dampak yang ditimbulkan yang berakibat kepada keberlangsungan ekonomi masyarakat disekitar perusahaan. Meskipun, perusahaan juga memberikan kontribusi ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi sebagian masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan perusahaan smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy terhadap perekonomian masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng dalam perspektif islam dapat dipahami melalui pendekatan masalah. Konsep Masalah menurut As-syatibi dalam Kitab *Al-Muwafakat* adalah sesuatu yang mnejadi dasar tercapainya kesempurnaan hidup manusia, sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan akal secara optimal, serta merasakan kenikmatan hidup. As-Syatibi membagi masalah dharuriyat (kebutuhan primer) menjadi 3 yaitu, *Dharuriyat*, *Hajiyyat* dan

¹⁰⁰ Yeni Nuraeni, "Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat," *Seminar Nasional Edusaintek*, 2018, 12–22.

Tahsiniyyat. Konsep ini dipahami sebagai kemaslahatan yang secara rasional dianggap baik karena berpotensi membawa manfaat dan mencegah kerusakan, serta sejalan dengan tujuan syariat, tetapi tidak ditemukan dalil yang secara tegas mengakui maupun menolaknya.

Berdasarkan teori masalah dan wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa aktivitas PT.Huad Nikel Alloy yang beroperasi di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang seharusnya mengutamakan *mafsadah* (manfaat) dan *dar al mafsadah* (menghindari kerusakan). Dari hasil wawancara yang dilakukan, perusahaan juga memberikan manfaat dari segi ekonomi bagi sebagian masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi beberapa masyarakat. Sebagaimana pertanyaan yang dijelaskan oleh Bapak Surahman dan Ibu Erika Isitiqamah bahwa perusahaan juga mempekerjakan tenaga kerja lokal, sehingga perekonomian mereka juga ikut terbantu. Hal ini sesuai dengan konsep masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Namun, dari sisi lain dari hasil wawancara menunjukkan adanya dampak lingkungan yang cukup serius dari aktivitas smelter nikel, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Susi dan Bapak Juddin bahwa debu yang menyebar ke sawah dan perkebunan, debu atau polusi tersebut merusak tanaman padi mereka sehingga mereka mengalami kerugian dan produktivitas menurun. Selain itu, juga adanya pencemaran laut yang mengganggu pertumbuhan rumput laut sehingga rumput laut tidak berkembang dengan baik dan jelek, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara bersama Ibu Rini dan Ibu Martini. Dampak lain ditimbulkan adalah berkurangnya ketersediaan air yang menghambat produksi batu bata dikarenakan perusahaan juga melakukan penggalian air untuk kebutuhan produksi mereka sehingga menyebabkan sumur-sumur disekitar perusahaan menjadi kering, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara bersama Ibu Suharti dan

Bapak Nurdin. Kondisi inilah yang mempengaruhi perekonomian sebagian masyarakat di sekitar perusahaan mengalami penurunan diakibatkan dampak dari aktivitas smelter nikel PT.Huadi Nikel Alloy.

Aktivitas smelter nikel PT.Huadi Nikel Alloy menunjukkan adanya dampak yang mempengaruhi keberlangsungan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng jika dikaitkan dengan konsep masalah menurut As-Syatiby telaah menyentuh tingkat Dharuriyat dan Hajiyyat:

1. *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer)

Dharuriyat adalah kebutuhan yang bersifat pokok dan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dharuriyat ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, karena dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas smelter PT Huadi ini mempengaruhi keberlangsungan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe karena polusi lingkungan yang merusak debu atau polusi tersebut merusak tanaman padi mereka sehingga mereka mengalami kerugian dan produktivitas menurun. Selain itu, juga adanya pencemaran laut yang mengganggu pertumbuhan rumput laut sehingga rumput laut tidak berkembang dengan baik dan jelek.

2. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi, dengan tujuan dapat memberikan kenyamanan hidup serta menghindarkan manusia dari kesulitan. Terkait kompensasi yang diberikan kepada masyarakat belum efektif karena belum merata dan belum mampu memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak, serta kurangnya transparansi dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan belum seimbang, karena kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, merujuk pada pandangan Yusuf Al-Qaradawi yang menegaskan bahwa alam bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan anugerah Allah Swt yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Manusia memang diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun tetap dalam batasan yang tidak merusak keseimbangan ciptaan-Nya. Dengan demikian, menjaga lingkungan merupakan bagian dari syariat, sehingga setiap aktivitas industri seharusnya tetap memperhatikan kelestarian alam dan tidak menimbulkan kerusakan. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep masalah yang menekankan pentingnya keseimbangan antara manfaat dan pencegahan kerusakan. Namun, dalam praktiknya, aktivitas industri smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun perusahaan memberikan kontribusi positif berupa pembukaan lapangan kerja dan peluang usaha, dampak negatif seperti pencemaran udara, kerusakan tanaman, terganggunya budidaya rumput laut, serta berkurangnya ketersediaan air justru lebih dominan dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sektor lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip masalah dalam bentuk *jalb al-manfa'ah* (mendatangkan manfaat) dan *dar' al-mafsadah* (mencegah kerusakan) belum berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang lebih serius dari pihak perusahaan, baik dalam pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, maupun pemberian kompensasi yang adil dan merata kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian, kemaslahatan yang dihasilkan tidak hanya bersifat parsial bagi sebagian kelompok, tetapi benar-benar menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Desa Papan Loe.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas smelter nikel terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng

Aktivitas smelter nikel PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia di Desa Papan Loe memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha, sedangkan dampak negatif berupa pencemaran udara, laut, dan berkurangnya ketersediaan air lebih dominan dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan produksi batu bata. Ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan (Environmental Justice), kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya keadilan distributif, korektif, prosedural, dan sosial secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab perusahaan yang lebih baik melalui pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, pemberian solusi yang efektif, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar pembangunan industri tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dan PT Huadi Nikel Alloy Terkait Dampak Kegiatan Smelter Nikel Di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng.

Mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat Desa Papan Loe dan PT. Huadi Nikel Alloy belum berjalan secara optimal. Meskipun

masyarakat telah melakukan demonstrasi dan musyawarah dengan perusahaan, penyelesaian yang dilakukan masih sebatas komunikasi dan belum memberikan solusi nyata terhadap dampak pencemaran lingkungan yang dialami masyarakat. Bantuan yang diberikan perusahaan, seperti sumur bor, juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan teori *Environmental Justice* sebagai keadilan korektif, perusahaan seharusnya bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak sesuai prinsip *polluter pays principle*. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam melakukan pemulihan lingkungan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan.

3. Tinjauan Masalah Terhadap Dampak Polusi Lingkungan Akibat Aktivitas Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan masalah terhadap dampak polusi lingkungan akibat aktivitas smelter nikel PT. Huadi Nikel Alloy di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perusahaan memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dampak positif terlihat dari terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha bagi sebagian masyarakat, sehingga membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Namun, di sisi lain, aktivitas perusahaan juga menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan seperti debu, asap, pencemaran laut, serta berkurangnya ketersediaan air yang

berdampak langsung terhadap sektor pertanian, budidaya rumput laut, dan usaha produksi batu bata masyarakat.

Dalam perspektif *maṣlaḥah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas PT. Huadi Nikel Alloy belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *jalb al-manfa'ah* (mendatangkan kemanfaatan) dan *dar' al-maḥsadah* (mencegah kerusakan). Dampak pencemaran yang terjadi telah menyentuh tingkat *dharuriyat* karena memengaruhi harta dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, serta tingkat *hajiyyat* karena kompensasi dan solusi yang diberikan perusahaan belum mampu mengurangi kesulitan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, kemaslahatan yang dihasilkan belum berjalan secara seimbang karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih lebih dominan dirasakan oleh masyarakat dibanding manfaat yang diterima secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab yang lebih serius dari pihak perusahaan dalam pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, dan pemberian kompensasi yang adil agar tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah* dan pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia

PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab lingkungan dengan melakukan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran secara lebih efektif dan berkelanjutan. Perusahaan juga perlu melakukan pemantauan kualitas udara, air, dan lingkungan secara berkala serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan hendaknya memberikan kompensasi yang adil dan solusi yang tepat bagi masyarakat yang terdampak, khususnya petani, nelayan,

pembudidaya rumput laut, dan pengusaha batu bata yang mengalami kerugian akibat aktivitas smelter nikel.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah bersama instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan dampak pencemaran lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan keterbukaan informasi mengenai perizinan perusahaan serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pembangunan industri di wilayah Kabupaten Bantaeng.

3. Bagi Masyarakat Desa Papan Loe

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengawasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan serta terlibat dalam forum musyawarah atau dialog yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun pemerintah. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak lingkungan hidup dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan agar dapat memperjuangkan kepentingan mereka secara tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Quranul Karim

- A. Kamaruddin, Syamsu. “Dampak Pembangunan Industri Di Pedesaan.” *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2024.
<https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i2.283>.
- Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Vol. 1, 2021.
- Adat, Masyarakat, Kasepuhan Bayah, and Terhadap Pt. “Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi” 3, no. 2 (2021): 139–52.
- Asfari, Hafizh. “Keadilan Lingkungan Pada Daerah Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah Ditinjau Berdasarkan Kualitas Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Environmental Justice in the Pepe River Area , Sangkrah Village , Reviewed Based on The Physical Quality O” 2 (2022): 111–22.
- Azaharah, Yuli, Fidia Ameliyah, JL Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Kec Kamal, Kabupaten Bangkalan, and Jawa Timur. “PT. Media Akademik Publisher.” *Jma* 3, no. 5 (2025): 3031–5220.
- Bantaeng, Bupati. “Dokumentasi Dan Informasi Hukum | 1,” 2018, 1–6.
- BPHN. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RI. 1997 No. 3699.” *Undang-UndangNo.23,1997*, 1–59.<https://www.bphn.go.id/data/documents/97uu023.pdf>.
- Damayanti, Chyntia, and Kartika Sari Dian Pratama. “Urgensi Pembangunan Smelter Oleh Perusahaan Tambang Di Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Privat Law*, 2015.
- Deddy, M Arif, Agus Adriyanto, and R. Djoko Andreas N. “Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2026.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5137>.
- Defriza, Rama, Hafizhah Mira, and Puji Astuti. “Pengaruh Kawasan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Infrastruktur Di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.” *Jurnal of Urban and Regional PlanningForSustainableEnvironment* 1,no.1(2020):17.<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.220.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0A>

- Depari, Emenda Tinalyta. "Pembangunan Berkelanjutan : Integrasi Ekonomi ," n.d., 1–13.
- Djalaludin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T." *Ad-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.
- Doman, Dalila. "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66 / 2020," 2020, 71–97.
- edy et al. "Dampak Pencemaran Limbah Tambang Nikel Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 4, no. 4 (2024): 269–74.
- Ekonomi, Aspek, and D I Indonesia. "L a k a R" 03, no. 02 (2020): 88–96.
- Dessy, Mohamad Dziqie Aulia Al-Farauqi, and Anita Shalehah, "Environmental Democracy and Access Right: Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara Ilegal," *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1347–58
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.
- Ilham, Zainuddin, and Muhammad Zulfadli. "Papan Loe Dalam Pengelolaan Limbah Pt Huadi Nickel-Alloy Indonesia Kecamatan Pa ' Jukukang Kabupaten Bantaeng" 1, no. 1 (2025): 104–14.
- Isran, N I M. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Bijih Nikel Perspektif Fikih Siyasa (Studi Di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara)," 2024.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324–46. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.
- Januari, No, Anggi Maharani Nasution, and Nadia Ulfa. "Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan" 2, no. 1 (2024).
- Lalenda, Rexy Permana. "32.0868_Rexy Permana Lalenda_Repository (1)," n.d., 1–21.
- Luthfiyani, Putri Wahidah, and Sri Murhayati. "Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.
- Mks, G L H Ptun, Jalan Tentara, Rakyat Mataram, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, and Daerah Istimewa. "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor," 2017, 159–74.

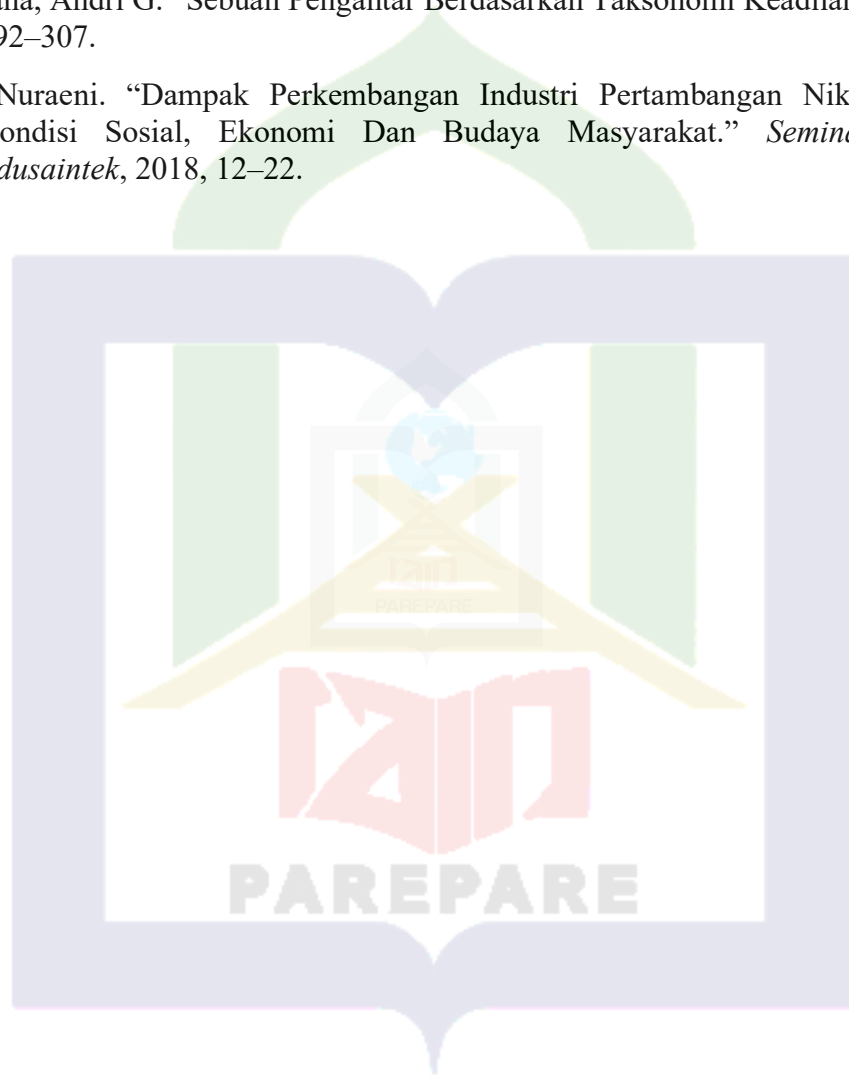
- Pikahulan, Rustam Magun, Nur Ainun Anisa, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Al-Mizan" 21, no. 2 (2025): 239–62.
- Prayoga, A Y. "Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno" *Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/199187347.pdf>.
- Putri, Selly Febriana. "Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2020): 58. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.2.58-70>.
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf).
- Riadi, Slamet, Wandu, Wa Ode Anisa, Nurul Fadli Gaffar, and Al Iqbal. "Hilirisasi Nikel Dan Runtuhnya Tatanan Sosial-Ekologis Di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Dan Sulawesi Selatan," 2025, 1–63.
- Ridwan, Ita Rustiati. "Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial." *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716>.
- Selatan, Konawe. "2289-6457-1-Pb" IX, no. 1 (2022): 1–9.
- Sugiyanto, Gito, Ritnawati Makbul, Tarzan Purnomo, Yunus Arifien, Andi Susilawaty, Andreas Pramudianto, James Sinurat, et al. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Vol. 1, 2022. www.globaleksekutifteknologi.co.id.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Sustainable Transport, Sustainable Development. Sustainable Transport, Sustainable Development*, 2021. <https://doi.org/10.18356/9789210010788>.
- Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," 2023.
- Tay, Dicky Siswanto Renggi, and Sugeng Rusmiwari. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 4(2019):218.<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1950/1443>.
- Thohari, Ahmad. "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah." *Az Zarqa* 5, no. 2 (2013): 145–61.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Metode Pendidikan Kualitatif. Sustainability (Switzerland)*. Vol.11,2019.<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10>

.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.

Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1689–99. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

Wibisana, Andri G. "Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan" 29 (2017): 292–307.

Yeni Nuraeni. "Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat." *Seminar Nasional Edusaintek*, 2018, 12–22.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : KARTINI RAHMA
 NIM : 2220203874234010
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : POLUSI LINGKUNGAN AKIBAT SMELTER
 NIKEL PT. HUADI NIKEL ALLOY
 TERHADAP KEBERLANGSUNGAN
 EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS
 DI DESA PAPAN LOE KABUPATEN
 BANTAENG)

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut daftar pertanyaan bagi masyarakat yang terkena dampak:

1. Bagaimana kondisi lingkungan di Desa Papan Loe sebelum dan setelah beroperasinya smelter nikel?
2. Apakah Anda merasakan adanya perubahan kualitas udara, air, dan tanah? Jika ya, perubahan apa saja?
3. Apakah terdapat polusi seperti debu, asap, bau menyengat, atau pencemaran air laut/sungai?

4. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di sekitar lokasi?
5. Apakah pernah terjadi kerusakan tanaman, hasil pertanian, atau kematian ikan akibat pencemaran?
6. Apa mata pencaharian Anda sebelum dan sesudah smelter beroperasi?
7. Apakah produksi pertanian/perikanan/industri rumahan Anda mengalami penurunan? Seberapa besar dampaknya?
8. Apakah polusi mempengaruhi pendapatan keluarga?
9. Apakah ada perubahan ekonomi masyarakat setelah smelter beroperasi?
10. Apakah perusahaan memberikan kompensasi atau bantuan kepada warga terdampak?
11. Apakah masyarakat pernah melakukan protes atau menyampaikan keluhan?
12. Bagaimana tanggapan pemerintah desa/kabupaten terkait permasalahan ini?

Parepare, 5 November 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP. 1982 0411 202421 1008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-307/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

12 Pebruari 2026

Yth. BUPATI BANTAENG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BANTAENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: KARTINI RAHMA
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. JENEPONTO, 26 Mei 2005
NIM	: 2220203874234010
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: ULUGALUNG, KEC. BATANG, KAB. JENEPONTO, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BANTAENG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

DAMPAK POLUSI LINGKUNGAN AKIBAT SMELTER NIKEL PT. HUAIDI NIKEL ALLOY TERHADAP KEBERLANGSUNGAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA PAPAN LOE KABUPATEN BANTAENG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411
Email: kptspbantaeng@gmail.com Website: www.dpmptsp.bantaengkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR :000.9.2/46/SKP/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu;
4. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 000.9.2/47/KESBANGPOL tanggal 23 Februari 2026.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **KARTINI RAHMA**
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : 2220203874234010
No. KTP : 7304046605050001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Ulugalung Desa Maccinibaji Kec. Batang Kab. Jeneponto

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul :
"Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)"

Lokasi Penelitian : Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng
Lama Penelitian : 12 Februari s.d 30 Maret 2026

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada, prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat daerah setempat;
4. Menyerahkan satu exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 23 Februari 2026

a.n. BUPATI BANTAENG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dr. H. MUHAMMAD TAFSIR P., S.S., M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196905151998031012



**PEMERINTAH DESA PAPAN LOE
KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG**

Alamat : Jalan poros Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

NOMOR : 69-01/PPL/KPJ/V/2026

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama	: RAHMAT HIDAYAT
Jabatan	: Kepala Desa Papan Loe
Alamat	: Dusun Kayu Loe

Menerangkan Bahwa :

Nama	: KARTINI RAHMA
NIM	: 2220203874234010
No.KTP	: 7304046605050001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pekerjaan	: Mahasiswa
Institusi/Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat	: Ulugalung, Desa Maccini, Kec.Batang, Kab.Jeneponto

Benar telah melakukan penelitian di Desa Papan Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng dengan judul penelitian :

"Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT Huady Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Papan Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng)" yang berlangsung pada tanggal 12 Februari s/d 30 Maret 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURAHMAN
Pekerjaan : KARYAWAN
Alamat : DESA PAPAN LOE
Umur : 29 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Kartini Rahma** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 20 Februari 2026


(.....SURAHMAN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTINA
Pekerjaan : PETANI RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PAPAN LOE
Umur : 35 TAHUN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Kartini Rahma** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 23 Februari 2026


(..... MARTINA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika Istiqamah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Papan Loe
Umur : 35 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Kartini Rahma** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 28 Februari 2026


(.....Erika Istiqamah.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juddin
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Papan Loe
Umur : 69

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Kartini Rahma** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 27 Februari 2026



(.....Juddin.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi
Pekerjaan : IRT / PETANI
Alamat : Desa Papan Loe
Umur : 28 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Kartini Rahma** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 23 Februari 2026



(..... Susi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini
Pekerjaan : Petani rumput laut
Alamat : Desa Papan loe
Umur : 39 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Kartini Rahma** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 2 Februari 2026



(Rini)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTI
Pekerjaan : PETAN RUMPUT LAUT
Alamat : DESA PAPAN LOE
Umur : 60 TAHUN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Kartini Rahma** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Dampak Polusi Lingkungan Akibat Smelter Nikel PT. Huadi Nikel Alloy Terhadap Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 23 Februari 2026



(.....SUHARTI.....)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan beberapa warga di Desa Papan Loe yaitu Ibu Erika Istiqamah, Ibu Susi, dan Ibu Martina



Wawancara dengan Ibu Suharti di Desa Papan Loe



Wawancara dengan Ibu Rini di Desa Papan Loe



Wawancara dengan Bapak Surahma sebagai salah satu karyawan PT. Huadi Nikel Alloy di Desa Papan Loe

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Juddin di Desa Papan Loe



Asap yang keluar dari PT. Huadi Nikel Alloy Kabupaten Bantaeng



Petani Rumput Laut di pinggir Pantai Kabupaten Bantaeng



Kondisi Tanah yang ditanami oleh salah satu warga di Desa Papan Loe

BIODATA PENULIS



Nama lengkap Kartini Rahma, lahir di Pamisorang pada tanggal 26 Mei 2005. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. Putri dari pasangan Hafid dan Mariama T. Penulis memulai pendidikan di TK Pamisorang lulus pada tahun 2011, melanjutkan pendidikan di SDN 87 Pamisorang lulus pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Batang lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah

Menengah Atas di MA An-Nuriyah Bontocini lulus pada tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik akademik maupun non akademik. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: “ **DAMPAK POLUSI LINGKUNGAN AKIBAT SMELTER NIKEL PT. HUADI NIKEL ALLOY TERHADAP KEBERLANGSUNGAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA PAPAN LOE KABUPATEN BANTAENG)**”

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan orang tua serta, seluruh pihak yang telah membantu atas terselesainya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin*